

**STUDI ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX
NAHDLATUL ULAMA No. 06/MNU-30/1999
TENTANG RESPON ISLAM TERHADAP DEMOKRASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

TAUFIQURROHMAN
NIM : 2102125

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Hamka Km. 02 Telp / Fax 7601291 Semarang 50185**

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Taufiqurrohman
NIM : 2102125
Judul : **STUDI ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR
XXX NAHDLATUL ULAMA NO. 06/MNU-30/1999
TENTANG RESPON ISLAM TERHADAP
DEMOKRASI**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

24 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang
Semarang, 24 Juni 2009
Sekretaris Sidang

Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 150276119

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M
NIP. 150207762

Penguji I

Penguji II

Drs. Miftah AF, M.Ag
NIP. 150218256

Drs. Agus Nurhadi, MA
NIP. 150250148

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.SI
NIP. 150216494

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M
NIP. 150207762

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang Yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang Yang berkuasa) dari kalangan kamu. kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) Dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya. (An-Nisa':59)*

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2009

Deklarator,

Taufiqurrohman

ABSTRAK

Satu fenomena penting yang mewarnai kehidupan dalam masyarakat global saat ini adalah menguatnya tuntutan demokrasi, khususnya dinegara-negara berkembang termasuk di negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Hal ni dikarenakan demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan memandang problematika yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai permasalahan tentang respon Islam terhadap demokrasi. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, NU dalam muktamarnya yang ke-30 yang diadakan di Kediri pada tahun 1999 memberikan solusi yaitu mengenai respon Islam terhadap demokrasi yaitu bahwa demokrasi merupakan salah satu sistem ketatanegaraan yang ideal, dimana hubungan antara Negara dan rakyat didasarkan atas nilai-nilai universal, yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dapat di ketahui bahwa pandangan ulama terhadap demokrasi inipun beragam, ada yang menerima sepenuhnya, menolak, ada juga yang mengemukakan adanya persamaan dan perbedaan antara Islam dan demokrasi.

Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam muktamar NU ini menarik untuk dikaji. Apabila ditinjau dari segi normatif merupakan telaah kepustakaan yaitu telaah terhadap masalah respon Islam terhadap demokrasi yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, dalam hal ini adalah kumpulan keputusan muktamar NU ke-30 yang dilaksanakan pada tanggal 21-27 Nopember 1999 di Kediri. Sedangkan data sekundernya adalah data yang biasanya untuk mendukung data primer dalam bentuk artikel maupun bentuk dokumen. Apabila dilihat dari segi sosiologis dalam masyarakat maka keputusan muktamar NU menjadi suatu produk hukum baru, yang memberikan solusi mengenai permasalahan tersebut. Dengan begitu orang akan belajar menghargai karya-karya yang dihasilkan oleh orang lain, dan sejauhmana produk hukum yang di hasilkan dari keputusan muktamar Nahdlatul Ulama ini penerapannya dalam masyarakat, khususnya bagi warga *Nahdliyin*. Jika ditinjau dari segi ushul yaitu untuk mengetahui sumber-sumber data dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini sumber yang dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan respon Islam terhadap demokrasi menggunakan Al-qur'an dan hadis (sahih). Permasalahan ini menarik untuk dikaji, sebab kenyataan bahwa kaum intelektual itu secara terbuka menerima gagasan demokrasi modern. Fenomena ini menjadi menarik karena setelah beberapa abad sikap seperti ini tidak terlihat, karena adanya sikap anti barat yang berlebihan, Hal yang juga menarik untuk dikaji bagaimana metode yang digunakan oleh NU dalam mengambil keputusan tentang respon Islam terhadap demokrasi.

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah wa Syukurillah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi Makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti.

Dalam penjelasan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang berganda kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Adul Djamil, MA selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
3. Bapak Drs. H. Abdul Fatah Idris dan Bapak Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah yang senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah.
5. Ayahanda dan Ibunda terhormat, Drs. H. Rohibin, MSi dan Hj. Maesaroh yang senantiasa memanjatkan do'a dalam mengiringi langkah demi tercapainya cita-cita dan harapan penulis.
6. Kakak-kakaku tercinta M. Imaduddin dan keluarga, Mba Ida dan keluarga, Maz Aziz sekeluarga dan Mba Beti yang telah memberiku semangat dan kebahagiaan.

7. Keluarga Bapak Sarwono, Ibu Munfa'ati, Diah, dan Tutik yang telah memberi banyak dukungan.
8. Teman-teman seperjuanganku Bahrul, Safak, Suluh, Hamam, Mamat, Riza dan pak Gepeng cilik, Edi dan Wahab dan lain-lain yang senantiasa selalu mendoakan dan memberiku motivasi.
9. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 16-Juni-2009

TAUFIQURROHMAN

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

- Bapak Rohibin MSi dan Ibu Maesaroh tercinta selaku orang tua penulis yang dengan ketulusan dan kesabarannya memberikan kasih sayang serta do'a restunya kepada penulis.
- Kakak-kakaku tercinta M. Imaduddin dan keluarga, Mba Ida dan keluarga, Maz Aziz sekeluarga dan Mba Beti yang telah memberiku semangat dan kebahagiaan penulis.
- Keluarga kecil bahagia Bapak Sarwono, Ibu Munfa'ati, Diah Umi "Tembem" Wardani, Tuti "Miss SEE" Ambarwati.
- Teman-teman sehati seperjuangan Arif Mufti "Sarmen" Mubarak, Soeloh, Kang Bahrul "Be'eF" Fawaid, Musafak, Kang Hamam "Pondel" Arifin, Maz Mamat.
- Semua Rekan-rekan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan Penulisan Skripsi	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI	
A. Pengertian dan Dasar Demokrasi.....	16
B. Macam-Macam Demokrasi.....	18
C. Demokrasi Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama	23

**BAB III : KEPUTUSAN MukTAMAR XXX NAHDLATUL
ULAMA NO.06/MNU-30/1999 TENTANG RESPON
ISLAM TERHADAP DEMOKRASI**

- A. Sekilas Tentang Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 di
Kediri Jawa Timur..... 29
- B. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-30 Di
Kediri Jawa Timur Tentang Respon Islam Terhadap
Demokrasi41
- C. Metode Istinbath Hukum Pengambilan Keputusan
Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-30 d Tentang Respon Islam
Terhadap Demokrasi48

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN MukTAMAR
NU TENTANG REPON ISLAM TERHADAP
DEMOKRASI**

- A. Analisis Hasil Keputusan Muktamar Nahdlatul Tentang
Respon Islam Terhadap Demokrasi.....56
- B. Analisis Metode Istinbath Hukum Keputusan Muktamar
NU Tentang Respon Islam Terhadap
Demokrasi..... 67

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran-saran 73
- C. Penutup 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti rakyat dan "kratos" yang berarti pemerintahan¹. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat. Dalam istilah ilmu politik, demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana penguasa harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum yang kompetitif, bebas, dan jujur².

Secara historis demokrasi ini muncul sebagai respon terhadap sistem monarki diktator di Yunani pada abad ke-5 SM. Pada waktu itu demokrasi dipraktekkan dalam bentuk sistem, di mana semua rakyatnya (selain wanita, anak-anak dan budak) menjadi pembuat undang-undang. Perkembangan pemikiran demokrasi yang dimulai pada zaman pencerahan abad ke-18 M dengan tokohnya John Locke dari Inggris, Montesque dari Perancis yang memang menolak absolutisme monarki dan kekuasaan suci penguasa (Theokrasi). Tema yang tadinya masih bersifat embrional, dikembangkan menuju demokrasi modern yang bermuara pada gerakan pembebasan, keadilan, dan HAM³.

¹ Subagyo. Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang: IKIP Semarang Press, 2001, hlm. 31.

² Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-1999)* Surabaya: Penerbit Diantama, hlm. 640.

³ M. Amin Rais, *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES 1986 hlm xx

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independent) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*⁴.

Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai yang universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai *amanah* dan penegak keadilan. Membincang Islam dan demokrasi juga tidak lepas dari nilai-nilai keadilan. Mengapa? Karena keadilan menjadi spirit utama tegaknya Islam dan demokrasi⁵. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

⁴ Ulil Abshar Abdalla, *Islam dan Barat, Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Stud Islam Paramadna, 2002, hlm. 118

⁵ Sahal Mahfudh, *Op.Cit.*, hlm. 640

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhannya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.⁶

Ayat ini mencerminkan beberapa prinsip: Pertama, berlaku amanat. Setiap orang mampu menjaga kehidupan materinya dan bekerja untuk menghidupi keluarga. Seorang mukmin tidak diperkenankan untuk berlaku curang, bohong, dan khianat. Kedua, berlaku adil dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia. Respon ulama yang timbul dalam menanggapi adanya sistem demokrasi ini pun beragam. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi tentang adanya hubungan antara Islam dan negara.

Dewasa ini terdapat tiga macam pandangan serta persepsi tokoh-tokoh Islam terhadap konsep dan kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi. *Pertama*, kelompok dan pandangan Islam konservatif, yang juga bisa disebut dengan “blok kontra”. Mereka secara terang-terangan menolak adanya hubungan apalagi keterpaduan antara Islam dan demokrasi, yang merupakan produk pemikiran barat. Kelompok ini diprakarsai oleh Sayyid Quthb, Taqiyuddin an-Nabhani, dan Abdul Qadhim Zallum. Kelompok ini pada umumnya menolak sistem ini, dengan alasan karena demokrasi mengandung pengertian kedaulatan rakyat yang berarti meniadakan kedaulatan Tuhan⁷.

Kekurangsetujuan sebagian tokoh Islam terhadap sistem demokrasi tampaknya ditujukan terhadap bentuk pemerintahan demokrasi, bukan terhadap sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bentuk

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: CV. As-Syifa, 1992. hlm.128

⁷ Idris Thaha, *Demokrasi Religius, Pemikiran Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais*, Bandung: Teraju (PT. Mizan Publika) hlm.41.

pemerintahan demokrasi memang lazim dikaitkan dengan adagium “suara (mayoritas) rakyat adalah suara Tuhan”. Jelas ini tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁸

Kedua, kelompok dan pandangan Islam liberal, yang juga bisa disebut dengan “blok pro”. Mereka mengemukakan bahwa Islam dan demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dan berdampingan. Mereka menerima demokrasi sebagai sesuatu yang universal, yang bisa hidup dan berkembang di dunia muslim. Pemikir-pemikir yang mendukung blok ini seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Muhammad Husain Haikal, Yusuf Qardhawy dan beberapa pemikir Muslim asal Indonesia, seperti Munawir Sadzali, Abdurrahman Wahid dan lainnya⁹.

Menurut Yusuf Qardhawy, substansi (hakikat) demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, substansi yang dimaksud menurut beliau adalah “... *bahwa rakyat memilih orang yang akan memerintah dan menata persoalan mereka, tidak boleh dipaksakan kepada mereka penguasa yang tidak mereka sukai atau rezim yang mereka benci, mereka diberi hak untuk mengoreksi penguasa bila ia keliru, diberi hak untuk mencabut dan menggantinya bila dia menyimpang...*”¹⁰. Menurut beliau esensi dari demokrasi ialah masyarakat memilih seseorang untuk mengatur dan mengurus urusan mereka.

Ketiga, kelompok dan pandangan Islam Moderat, yang bisa disebut dengan “non-blok”, pendapat ini tidak memihak ke salah satu kelompok. Mereka mencoba mencari titik temu antara kedua kelompok di atas, dengan mengemukakan adanya persamaan dan perbedaan antara Islam dan demokrasi. Pemikir-pemikir Muslim yang

⁸ Tutty Alawiyah AS, *Politik dan Wanita: Pendekatan Hak dan kewajiban* dalam buku *Politik demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, Abu Zahra, Bandung: Pustaka Hidayah, hlm.363

⁹ Idris Thaha, *Op.cit*, hlm. 41

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 917

masuk dalam kelompok ini antara lain, Abu Al-A'la Al-Maududi dan Muhammad Iqbal serta Muhammad Dhiya Al-Din Rais. Persamaan dari Islam dan demokrasi antara lain memperjuangkan keadilan antar manusia (QS. Al-Syura,42: 15), permusyawaratan (QS. 'Ali Imran, 3: 159 dan QS. Al- Syura, 42: 38), larangan mencari kekuasaan untuk diri sendiri (QS. Al Qashash, 28: 83)¹¹.

Pada sisi lain ada juga perbedaan yang krusial antara Islam dan demokrasi yakni di dalam demokrasi rakyat adalah pemilik kedaulatan mutlak, sedangkan di dalam Islam pemegang kedaulatan itu ada pada Tuhan. Perbedaan yang lain yaitu pengertian bangsa atau umat dalam pengertian demokrasi barat berbeda dengan pengertian Islam. Dalam konsep demokrasi barat, bangsa atau umat dibatasi oleh letak geografis, iklim, ikatan darah, bahasa dan lainnya sedangkan dalam Islam bangsa atau umat tidak dibatasi dengan letak geografis, atau bahasa tapi diikat dengan akidah¹².

Kaum Muslim di Indonesia tak pernah ragu menerima dan menyerap nilai-nilai demokrasi yang sudah sejak lama diperjuangkan bukan hanya oleh para pendiri bangsa, tetapi juga oleh organisasi Islam mainstream yang terus menggagas Islam yang kontekstual, yaitu yang mampu merespon persoalan masa kini.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan, Islam memang memainkan peranan penting dalam memajukan demokrasi di Indonesia. "Dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia tidak akan berjalan tanpa partisipasi

¹¹ Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi (Telaah Konseptual dan Historis)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 77

¹²

www.google.com/searchhl=en&q=landasan+demokrasi+dan+respon+islam+terhadapnya&btnG=Search , 13 Agustus 2008

masyarakat Muslim,” ujarnya¹³.

Lebih jauh dia menyatakan, Islam bukanlah ancaman bagi demokrasi dan sesungguhnya nilai-nilai demokrasi sesuai dengan ajaran Islam. Meski demikian, dia mengakui, terdapat polemik di antara para pemikir politik Muslim, apakah Islam pro-demokrasi atau tidak. “Namun demikian, banyak ayat-ayat Al-Quran dan sunnah nabi yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Pada kasus Indonesia, banyak para pemikir politik Muslim dan aktivis yang telah menyarankan demokrasi sebagai bentuk terbaik dalam pemerintahan,” jelasnya.

Din mengemukakan, para pemimpin Muslim dari organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) telah berulang kali menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan hal yang final. “Masyarakat Islam di Indonesia telah berkomitmen untuk memastikan adanya demokrasi pluralistik dengan di dalamnya Islam memainkan suatu peranan penting untuk memantapkan demokrasi”¹⁴.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus dur), bagi Gus Dur, demokrasi akan menyatukan beragam arah kecenderungan dan kekuatan bangsa, mengingat demokrasi menghendaki adanya kesanggupan untuk melihat masyarakat secara keseluruhan. Demokrasi isinya *take and give* (memberi dan menerima) yang serius dan dalam sistem itulah pluralisme Indonesia terjaga¹⁵.

Pada pandangan NU, Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai karakternya sendiri: Keragaman suku bangsa, keragaman bahasa dan keragaman

¹³ [www. Google.com/search? Demokrasi dan Islam](http://www.Google.com/search?Demokrasi+dan+Islam), 13 Agustus 2008

¹⁴ [www. Google.com/search? Islam dan Demokrasi](http://www.Google.com/search?Islam+dan+Demokrasi), 13 Agustus 2008

¹⁵ Sukron Kamil, *Op.Cit.*, hal. 73

agama, serta dari segi geografi terdiri dari ribuan pulau. Karena itu, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah harus diterima dan final sebagai negara bangsa (*nation state*). Pada pandangan NU, Pancasila adalah dasar dan falsafah negara, sedangkan Islam adalah akidah dan syari'ah yang meliputi hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.¹⁶

NU juga mendukung demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia karena demokrasi sejalan dengan substansi atau nilai-nilai ajaran Islam. Gus Dur dalam kata pengantar buku H.A. Hasyim Muzadi *Membangun NU Pasca Gus Dur* mengatakan bahwa keserasian antara demokrasi dengan Islam dapat dilihat dari dua segi: Nilai-nilai dasar Islam dan ajaran Islam mengenai hak-hak yang harus diupayakan pemenuhannya oleh diri sendiri maupun masyarakat atau negara¹⁷.

Nilai-nilai dasar Islam dimaksud adalah prinsip *al Musawah*¹⁸ atau persamaan derajat manusia di hadapan Allah, yang membedakan seseorang dari yang lain adalah amal perbuatannya. *Al-Hurriyyah*¹⁹, atau kemerdekaan dan kebebasan atas nama pertanggungjawaban moral dan hukum oleh setiap individu yang mesti ditegakkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Al Ukhuwwah*²⁰, persaudaraan sesama manusia sebagai satu spesies yang diciptakan dari bahan baku yang sama. *Al Adalah*²¹, keadilan yang intinya pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu

¹⁶ Salahudin Wahid, *Menggagas Peran Politik NU*, 2001, hlm. 29.

¹⁷ www.google.com/searchwww.google.com/search? NU, Ideologi, dan Perjuangannya, 13 Agustus 2008

¹⁸ Lihat al-qur'an dan terjemahan surat Al-Hujuraat (49) ayat 13

¹⁹ Lihat al-qur'an dan terjemahan surat Ath-Thuur (52) ayat 21

²⁰ Lihat al-qur'an dan terjemahan surat Al-Baqarah (2) ayat 213

²¹ Lihat al-qura'n surat An Nahl (16) ayat 90

maupun warga masyarakat atau negara. *Al Syura*²², muyawarah, di mana setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan public yang menyangkut kepentingan bersama²³.

Adapun ajaran Islam mengenai hak ialah meliputi: Hifdz al Nafs, hak hidup untuk jiwa, Hifdz al Din, hak beragama atau keyakinan, Hifdz al Aql, hak untuk berpikir, Hifdz al Mal, hak milik individu, Hifdz al Irdh, hak mempertahankan nama baik, dan Hifdz al Nasl, hak untuk memiliki garis keturunan.

Prinsip dan nilai-nilai Islam di atas tak satupun yang bertentangan dengan sistem demokrasi atau nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Atas dasar pemikiran tersebut, NU berpandangan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang paling sesuai diterapkan dalam sistem kenegaraan di Indonesia, karena sistem politik demokratis merupakan tatanan sistem kenegaraan modern yang sampai sekarang belum ada alternatifnya yang lebih baik, di dalamnya terkandung *check and balance*, terjaminnya proses elite kekuasaan, serta persamaan hak atas semua warga negara di mata hukum²⁴.

Dengan demikian, Islam yang diperjuangkan NU lebih menekankan pada ruh, substansi dan esensi nilai-nilai ajaran Islam dan bukan jisim dan segi formalismenya, juga menerima nilai-nilai lain yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Ini tidak berarti bahwa NU sama sekali menolak formalisasi hukum syari'ah. NU melihat belum tepat formalisasi syariah Islam dalam level Undang Undang dasar

²² Lihat al-qur'an surat Asy--Syuura (42) ayat 30

²³ Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Fiqhusy-Syuraa wal-Istisyarat* terjemahan (*Syura bukan Demokrasi*), Jakarta : Gema Insani Press,1997,hal. 15

²⁴ Nu online, *Sejarah dan Orientasi Perjuangan* http://www.nu.or.id/tfiles/id/web_03.jpg/cetak/13/08/2008.htm

(UUD), tetapi menerima secara terbatas pada level undang-undang lain seperti undang-undang perkawinan dan perceraian dan undang-undang peradilan agama, sejauh yang dapat diterima dan tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Ingat, sekali lagi, Indonesia adalah sebuah Negara yang serba plural dan multi: Suku bangsa, bahasa dan agama²⁵.

Permasalahan yang timbul adalah ketika kita berbicara tentang Islam dan Demokrasi,. Maka akan muncul dua hal yang bertentangan, *pertama*, anggapan bahwa demokrasi bertentangan dengan Islam, seperti yang ditulis oleh Muhammad Taufiq asy-Syawid dalam bukunya *Syura bukan Demokrasi*, dan *kedua*, adalah dua hal yang bisa sejalan seperti yang diutarakan Dhiya'udin Rais dalam *An-Nazhriyat as-Siyasah al-Islamiyah*.

Dalam Mukhtamar XXX NU yang membahas mengenai respon Islam terhadap demokrasi, apakah demokrasi (barat) cocok dengan Islam? Dalam sistem demokrasi terdapat prinsip persamaan antara warga negara, sementara kita tahu dalam fiqih seorang non muslim tidak dapat menjadi kepala negara di sebuah negara Islam (muslim)., bagaimanakah sikap Islam terhadap demokrasi?, apakah Islam menentang atau mendukung prinsip-prinsip demokrasi, sedangkan prinsip-prinsip demokrasi juga ada yang sesuai dengan ajaran Islam. Memang secara umum ajaran Islam sangat kompatibel dengan nilai-nilai universal ini, tetapi secara implementatif hal ini mengandung problematika, yang tidak lepas dari keberadaan Islam sebagai agama yang memiliki ajaran-ajaran yang bersifat partikular di samping yang bersifat universal.

²⁵ Ibid

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil Keputusan Muktamar XXX NU tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi?
2. Bagaimanakah metode *Istinbat* Hukum pengambilan Keputusan Muktamar NU tentang Respon Islam terhadap Demokrasi?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil keputusan muktamar NU ke-30 tentang respon islam terhadap demokrasi.
2. Untuk mengetahui metode *Istinbat* Hukum pengambilan Keputusan Muktamar NU tentang Respon Islam terhadap Demokrasi.

D. Telaah Pustaka

Di dalam menelaah masalah respon Islam terhadap demokrasi, maka penulis akan mengemukakan beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang mengkaji masalah demokrasi.

Menurut Fahmi Huwaydi, Islam telah didiskreditkan ketika ia dibandingkan dengan demokrasi dan ketika dikatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Dari segi metode, perbandingan antara kedua hal tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab Islam merupakan agama yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak, dan muamalah manusia. Sedangkan demokrasi hanya sebuah sistem pemerintahan dan mekanisme kerjasama antar anggota masyarakat serta simbol yang

membawa banyak nilai positif²⁶.

Dalam pandangan Masdar F. Mas'udi, jika demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan dan kedaulatan manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, maka secara mendasar sejalan dengan Islam, hal ini tampak dari dua hal. Yang pertama ajaran Islam tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan acuan yakni, *Al-Musawa* (Kesetaraan), *Al-Syura* (Musyawarah), *Al-'Adalah* (Keadilan), dan *Al-Hurriyah* (Kebebasan). Dan yang kedua ajaran Islam tentang hak-hak yang harus diusahakan, antara lain: *Hifdz al nafsi* (Hak hidup), *Hifdz al din* (Hak beragama) dan *Hifdz al Aqli* (Hak berfikir).²⁷

Skripsi Fadjar Hardiansyah (2199162), tentang Relasi Agama dan Demokrasi (Pemikiran Bachtiar Effendy, tentang konsep hubungan Agama dan Demokrasi), menjelaskan bahwa menurut konsep Bachtiar Effendy, Islam hanya memberikan prinsip-prinsip kehidupan politik yang harus diikuti oleh umatnya. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Dari sini tampak bahwa Bachtiar Effendy mengakui bahwa Islam secara eksplisit tidak menyebut term demokrasi. Tapi secara substantif bahwa nilai-nilai demokrasi itu ada dalam Al-Qur'an terutama ketika menyangkut dasar-dasar dari demokrasi itu sendiri. Beliau juga menjelaskan bahwa sangat mustahil demokrasi yang ada di Indonesia terpisah dan dipisahkan dari agama khususnya Islam.²⁸

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam di Indonesia dari masa ke masa*, dalam Moh. Mahfudh, *Op. Cit.*, hal. 6-7

²⁷ M. Amin Rais, *beberapa catatan kecil tentang pemerintahan Islam*, hal. 47

²⁸ Fadjar Hardiasyah, skripsi tentang *Relasi Agama dan Demokrasi*. Semarang : Fakultas Syariah, Jurusan Siyasah Jinayah, 2006

E. Metode Penelitian

Metode penulisan skripsi merupakan suatu pendekatan yang akan dicapai sebagai metodologi dalam mencari penjelasan masalah, supaya dalam penulisan skripsi ini bisa mencapai kebenaran yang obyektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode-metode ilmiah²⁹.

Oleh karena itu berdasarkan judul di atas, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada di perpustakaan dan juga materi pustaka lainnya dengan asumsi segala yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini terdapat didalamnya³⁰.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Adalah sumber yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (akan tugas-tugasnya) dari sumber pertamanya³¹. Dalam hal ini data primer adalah kumpulan hasil Keputusan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama No. 06/MNU-30/1999.

²⁹ Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Granedha Pustaka, 1999, hlm. 30

³⁰ Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito 1989, hlm 13

³¹ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Th. 1995, hlm. 84-85

b) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer³². Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer, dan hal ini buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas permasalahan ini bisa digunakan penulis untuk membandingkan atau melengkapi sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian dokumen. Oleh karenanya, metode observasi data³³ yang digunakan adalah dokumentasi. Metode observasi data adalah proses pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis.

4. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data³⁴, penulisan skripsi ini menggunakan metode *content analysis of written materials*³⁵, yaitu penulis akan melakukan analisis data dan pengolahan data secara ilmiah tentang isi suatu pesan

³² Ibid, hlm. 85

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998. hal. 225

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2004, hlm. 135

³⁵ Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, fungsinya agar data yang luas bisa menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. lihat Sofian Efendi & Chris Manning, *Prinsip-Prinsip Analisis Data*, Jakarta: LP3ES, 1989 hlm. 56

komunikasi³⁶. Oleh karena itu, metode penelitian yang dipergunakan adalah meneliti buku-buku, tulisan ataupun bentuk media komunikasi lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Dari bahan yang telah terkumpul, kemudian penulis bahas dengan menggunakan kerangka berfikir induktif³⁷, yaitu mengambil teori / kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus, terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan respon Islam terhadap demokrasi. Sedangkan dalam menganalisis kesimpulan tersebut penulis menggunakan metode deduktif, berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum tersebut untuk menilai sesuatu yang khusus³⁸.

Dalam penyajian materi dari skripsi ini, penulis akan menggunakan metode deskriptik analitik (*analytical descriptive method*) yaitu pembahasan dengan menjelaskan / memaparkan data-data yang diperoleh tentang respon Islam terhadap demokrasi, yang kemudian akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, secara keseluruhan akan penulis uraikan secara global sistematika yang penulis gunakan untuk penyusunan skripsi ini.

Bab Pertama merupakan Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan

³⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasir, 1996, hlm. 49

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan akultas Psikologi UGM, 1980, hlm. 42

³⁸ Ibid

Sistematika Penulisan.

Bab Kedua berisi tentang Tinjauan umum tentang Demokrasi yang meliputi: Pengertian dan Dasar Demokrasi, Macam-macam Demokrasi, dan Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Demokrasi

Bab Ketiga Membahas Keputusan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama No. 06/MNU-30/1999 tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi meliputi: Sekilas tentang Muktamar XXX Nahdlatul Ulama, Keputusan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama No. 06/MNU-30/1999 Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi, Metode *Istinbath* Hukum Pengambilan Hukum Keputusan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama No. 06/MNU-30/1999 Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi.

Bab Keempat merupakan Analisis terhadap hasil Keputusan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama No. 06/MNU-30/1999 Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi dan Analisis Metode *Istinbath* Hukum Pengambilan Hukum Keputusan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama No. 06/MNU-30/1999 Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi.

Bab Kelima adalah bagian Penutup yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI

A. PENGERTIAN DAN DASAR DEMOKRASI

Kata demokrasi mempunyai varian makna yang cukup beragam. Namun dalam dunia modern, pengertian demokrasi lebih ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urusan politik ada di tangan rakyat. Seperti apa yang dirumuskan oleh negarawan Amerika Abraham Lincoln. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat³⁹. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” berarti pemerintahan. Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil rakyat yang telah dipilih.⁴⁰

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berasal dari para filosofi Yunani. Akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergerakan revolusioner dalam masyarakat barat pada akhir abad ke 18. Sebagai suatu pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, dengan tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan

³⁹ Fahmi Huwaiydi, *Demokrasi, Oposisi, Dan Masyarakat Madani*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996, hlm. 196.

⁴⁰ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hlm. 71

prosedur untuk membentuk pemerintah⁴¹Demokrasi juga dapat diartikan sebagai sistem yang berdiri diatas hak manusia, kebebasan, pluralisme politik, pemilihan parlemen, menjalin kerjasama antar negara, dan lain-lain.⁴²

Ada dua tataran berpikir mengenai demokrasi yang harus dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pemikiran yang pertama adalah demokrasi sebagai ide atau konsep. Artinya bahwa siapapun akan dapat menyusun suatu daftar sangat panjang mengenai arti, makna, dan sikap serta perilaku yang tergolong demokratis. Pemikiran kedua demokrasi dapat berlaku praktis artinya bahwa demokrasi dapat berlaku dengan mudah dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana pengertian dan tujuan dari demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁴³

Kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat., kebebasan memilih adalah beberapa contoh ide demokrasi yang dapat diberikan. Sebagai praktis, demokrasi sesungguhnya sudah menjelma menjadi sistem. Karena telah menjadi sistem, kinerja demokrasi terikat oleh aturan. Ahmad Vaesi dalam bukunya *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, menjelaskan definisi demokrasi sebagai doktrin politik dimana rakyat dipercaya memiliki kapasitas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan dan mengatur masyarakat.⁴⁴

George Sorensen, dalam bukunya *Democracy and democratization:*

⁴¹ Samuel P, Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: PT Intermedia, Cet Pertama, 1995, hlm. 4

⁴² Dimiyati Rofi'i, *Tantangan Politik Negara Islam*, Malang: PT Pustaka Zamzami, 2003, hlm. 31

⁴³ Subagyo,dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang: IKIP Semarang Press, 2001, hlm. 31

⁴⁴ Akhmad Vaezi, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, Jakarta: Citra, 2006, hlm.193

Processes and prospects in a changing world mengutip definisi dari Joseph Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin.⁴⁵ Jadi demokrasi disini dimaksudkan bahwa demokrasi itu dapat dipergunakan dalam berpolitik untuk memilih suatu pemimpin suatu negara.

B. MACAM MACAM DEMOKRASI

Demokrasi di lihat atas dasar cara penyaluran kehendak rakyat maka demokrasi di bedakan menjadi 3, yaitu:

1) Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah: rakyat langsung mengemukakan kehendaknya di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat.

2) Demokrasi perwakilan (demokrasi yang representatif)

Demokrasi perwakilan adalah: rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat.

3) Demokrasi gabungan

Demokrasi gabungan yaitu: merupakan gabungan antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan rakyat.

⁴⁵ George Sorensen, *Democracy and democratization: Processes and prospects in a changing world* terjemahan Imade Krisna (*Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Dunia yang sedang berubah*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 14

Demokrasi dilihat dari bentuk dan isinya dibagi menjadi dua yakni demokrasi formal dan demokrasi material⁴⁶.

1) Demokrasi formal

Demokrasi formal adalah: suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

2) Demokrasi material (negara komunis)

Demokrasi material yaitu: demokrasi yang di titikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedang persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan.

Menurut tahapan-tahapannya demokrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung berarti rakyat dapat ikut secara langsung dalam menentukan pemimpin dalam suatu pemerintahan. Sedangkan jika rakyat tidak ikut dalam urusan pemerintahan secara langsung melainkan melalui wakil-wakilnya yang ditentukan dalam suatu pemilihan umum maka disebut demokrasi tidak langsung. Sedangkan demokrasi berdasarkan tugas serta hubungan antara alat-alat perlengkapan negara, demokrasi terbagi menjadi tiga bentuk⁴⁷, yaitu:

1. Demokrasi dengan sistem parlementer
2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan
3. Demokrasi dengan sistem referendum.

⁴⁶ Max Boli sabon, dkk, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 1992, hlm168

⁴⁷ Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986, hlm. 100

1. Demokrasi dengan sistem parlementer

Demokrasi dengan sistem parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

Demokrasi dengan sistem parlementer berhubungan langsung dengan bentuk dan susunan pemerintahan satu negara yang berpalemen, artinya suatu sistem pemerintahan negara yang berdasarkan atas badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Pada sistem parlementer terdapat hubungan yang erat antara perwakilan dengan eksekutif. Apabila sistem ini berjalan dengan teratur maka hal ini mendatangkan susunan kementerian yang mempunyai kepercayaan, dan hal ini hanya mungkin apabila kementerian menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tujuan-tujuan politik negara suara terbanyak. Di Inggris sistem seperti ini telah tumbuh sejak abad ke-18.⁴⁸

Ciri-ciri demokrasi sistem parlementer yaitu: kepala negara (raja/presiden) hanya sebagai lembaga atau kekuasaan yang nyata tidak nampak, kekuasaan legislatif dipegang oleh kabinet atau dewan menteri, dalam pembuatan undang-undang presiden hanya mengesahkan saja, dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau dewan menteri yang dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada DPR.

2. Demokrasi dengan sistem presidensial (pemisahan kekuasaan)

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 101

Demokrasi dengan sistem presidensial (pemisahan kekuasaan) Adalah sistem demokrasi dimana kekuasaan dalam negara dipisahkan menjadi 3 bidang yang keberadaannya saling terpisah satu sama lain, contoh adalah Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Sementara itu, Kepala Negara (Presiden) langsung dipilih oleh rakyat, contoh demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan adadah Amerika Serikat.

Demokrasi sistem presidensial ini secara umum memiliki ciri-ciri utama diantaranya yaitu:

- a. Kedudukan kepala negara (presiden) sebagai kepala negara dan kepala eksekutif (pemerintah).
 - b. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.
 - c. Presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan dan mempengaruhi.
 - d. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen dalam masa jabatannya, apabila terjadi pelanggaran hukum, presiden akan dikenakan impeachment (pengadilan DPR) yang dilakukan oleh hakim tinggi.
 - e. Presiden wajib meminta persetujuan parlemen dalam hal menyusun kabinet.
 - f. Menteri-menteri diangkat, diberhentikan serta bertanggung jawab kepada presiden.
3. Demokrasi dengan sistem referendum

Demokrasi dengan sistem referendum adalah sistem demokrasi dimana rakyat diminta pendapatnya tentang persoalan-persoalan terutama mengenai pemerintahan. Pada negara demokrasi sistem referendum ini tugas

badan legislatif selalu di bawah pengawasan rakyat.

Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat. Ada 2 cara referendum, yaitu referendum obligator dan fakultatif⁴⁹.

- i. Referendum obligator yaitu pada sistem ini untuk dapat membuat undang-undang memerlukan persetujuan rakyat dengan suara terbanyak, setelah badan legislatif membuat rancangan undang-undang, maka rancangan tersebut harus ditawarkan kepada rakyat melalui pemungutan suara (referendum).
- ii. Referendum fakultatif adalah: referendum yang menggunakan sistem undang-undang yang dibuat terlebih dahulu oleh legislatif. Kalau dalam waktu tertentu tidak ada sejumlah warga negara yang mengutarakan ketidaksetujuannya, maka undang-undang tersebut sudah tetap sifatnya sebagai undang-undang. Akan tetapi bila ada yang menyatakan ketidaksetujuannya badan legislatif memintakan persetujuan kepada seluruh rakyat.

⁴⁹ Max Boli Sabon, *Op. cit.*, hlm. 174

C. DEMOKRASI DALAM PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA

Salah satu ciri wacana politik abad ke-20 adalah kenyataan bahwa hampir semua gerakan politik mengklaim bersifat “demokratis” dan mengembangkan “demokrasi”. Hampir tidak ada kelompok politik yang dapat menghindari klaim ini. Alasan yang mendasari fenomena ini adalah gagasan sentral dari demokrasi bahwa semua kekuasaan diberikan oleh rakyat, dan bahwa penggunaan kekuasaan hanya sah jika ia mewakili kehendak rakyat.⁵⁰

Dalam pengertian ini, wajar jika demokrasi telah dipandang sedemikian rupa oleh masyarakat sehingga dianggap sebagai nilai luhur yang bersifat universal. Termasuk di dunia Islam. Banyak teoritis atau politisi yang secara eksplisit menulis atau bertindak dalam kerangka Islam yang menyatakan politik mereka juga bersifat demokratis. Di Indonesia, pemikiran dari para teoritis Islam tentang demokrasi dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu kelompok yang menerima tetapi mengakui adanya perbedaan dan kelompok yang menerima sepenuhnya. Kelompok kedua, di Indonesia, merupakan kelompok yang mayoritas.⁵¹

Untuk kelompok pertama dipelopori oleh Muhammad Nastir dan dilanjutkan oleh Jalaludin Rahmat. Sedangkan untuk kelompok kedua dipelopori oleh Nurcholis Madjid. Peta pemikiran Nastir tentang demokrasi ada saat rezim Soekarno pada tahun 1920-an dan perdebatan di konstituante pada tahun 1950-an. Ia berpandangan bahwa Islam tidaklah mengherdaki teokrasi seperti lazim dipakai orang barat, tetapi mengherdaki sesuatu yang lebih demokratis.

⁵⁰ Ulil Abshar Abdalla, *Islam dan Barat, Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadna, 2002, hlm. 109

⁵¹ Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi (Telaah Konseptual dan Historis)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 66

Hampir sejalan dengan pemikiran Nastir adalah Jalaludin Rahmat. Baginya demokrasi merupakan sistem politik yang didasarkan pada dua prinsip: partisipasi politik dan hak asasi manusia. Konsep demokrasi ini tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga merupakan perwujudan ajaran-ajaran Islam. Namun demikian, menurut Rahmat, sistem politik Islam tidak dapat dibandingkan dengan sistem demokrasi dalam dua pengertian. *Pertama*, demokrasi merupakan sistem politik sekuler, yang kedaulatannya berada ditangan rakyat, sedangkan dalam Islam kedaulatan berada ditangan Tuhan. Suara mayoritas tidak dapat atau tidak mungkin mengubah syariah. *Kedua*, dalam prakteknya suara rakyat dapat dimanipulasi, baik melalui ancaman ataupun rayuan.

Tentang kelompok kedua, dipelopori oleh Nurcholish Madjid. Ia adalah orang yang paling banyak mereformulasikan konsep-konsep Islam kaitannya dengan demokrasi. Nurcholish Madjid memaknai demokrasi sebagai sistem politik dengan prinsip mayoritas dengan tidak mengganggu kepentingan minoritas yang paling fundamental karena didalam demokrasi terdapat *cheks and balances*, adanya kekuatan pemantau dan penyeimbang, karena manusia tidak selamanya benar.⁵² Hal senada juga diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyatakan bahwa demokrasi menjadi suatu keharusan bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang *equal*, tetapi demokrasi juga sangat mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Demokrasi menjadi sedemikian penting dalam sebuah Negara yang pluralistik karena kehidupan kebangsaan yang utuh hanya bisa tercapai dan

⁵² *Ibid*, hlm. 68

tumbuh dalam suasana demokratis. Lebih dari itu, penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dan yang lain bisa saling memberi dan menerima. Karena salah satu substansi demokrasi adalah kebebasan untuk saling memberi dan menerima.⁵³

NU juga mendukung demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia karena demokrasi sejalan dengan substansi atau nilai-nilai ajaran Islam. Demokrasi lahir sebagai bentuk dan wujud konsep rasionalitas serta menjadi konsep kontemporer dalam pengaturan sistem kemasyarakatan (komunitas masyarakat, negara dan pemerintahan). Konsep demokrasi muncul sebagai kritik atas sejumlah model dan sistem kepemimpinan organisasi (baik organisasi pemerintahan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya) yang memiliki identitas diktator, otoriter, dan monarki absolut. Yang mengandung inti bahwa *leadership/kepemimpinan* didominasi oleh faktor perseorangan, nasab (keturunan) dan menjadi wilayah dominan sebuah pribadi dinasti perseorangan. Disana kepemimpinan menjadi wilayah yang tertutup bagi siapapun untuk memperebutkannya.⁵⁴

Disinilah kepemimpinan ditentukan oleh sebuah lingkaran kekerabatan yang ada di elit pesantren yakni nasab kiai dan gus. Adalah hampir tidak ada sebuah pesantren tradisional yang pola kepemimpinannya ditentukan oleh lembaga

⁵³ Umarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm.132.

⁵⁴ Drs. Ibnu Anshori & Muhlisin, S.Ag, *DIALEKTIKA DEMOKRASI NU (Mengurai Konflik Pada Mukhtar NU Ke-31 di Solo)*, 2007.

musyawarah. Tentu ini sangat logis sebab seorang identitas ke Kiaian adalah tidak mungkin diadakan semacam lembaga musyawarah pengangkatan dan pelantikan Kiai. Kiai sebagai simbol sosial ia tidak mungkin diperoleh melalui lembaga demokrasi. Hal itu muncul manakala sebuah komunitas masyarakat menghendaknya secara naluriah. Dan hal itu bukanlah jabatan formal sebagai layaknya sebuah lembaga demokrasi.⁵⁵

Untuk itu merupakan sebuah penilaian yang kurang arif manakala wacana kajian demokrasi di wilayah kaum sarungan, hanya didasarkan pada satu paradigma berfikir barat tanpa berkenan melakukan pemahaman konsep-konsep lain yang menjadi narasi dari tradisi kultural komunitas masyarakat yang bersangkutan. Apakah kemudian kita memiliki semangat untuk melakukan perubahan revolusioner dan merubah kiai sebagai jabatan formal dari sistem lembaga demokrasi, mungkin konsep ini perlu dijadikan rujukan semua pihak yang berkompeten dalam mengusung nilai dan budaya demokratisasi ke dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama dan umumnya dalam dunia kaum sarungan ini.⁵⁶

Akan tetapi secara jujur dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya Nahdlatul Ulama saat ini dari hari kehari semakin menunjukkan realitas yang semakin mengglobal. Dalam bahasa yang sederhana seringkali kita mendengar pepatah bahwa NU saat ini sudah "go internasional", bahkan NU sudah membuka cabang istimewa di sejumlah negara di luar negeri. Untuk itu maka adalah sebuah kepatutan apabila NU harus responsif dan adaptif dengan sejumlah

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*, hlm.34.

konsep kontemporer yang lebih modern sebagai bentuk bagian dari dunia global internasional. Tentu didalam kaitan ini adalah isu demokratisasi, sebagai isu global yang sedang menggejala diseluruh belahan bumi ini.

BAB III

KEPUTUSAN MukTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA

No. 06/MNU-30/1999 TENTANG RESPON ISLAM TERHADAP DEMOKRASI

A. Sekilas Tentang Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-30 Di Kediri Jawa Timur

1. Sejarah Mukhtamar dalam Nahdlatul Ulama

Kebangkitan kaum terpelajar untuk memperjuangkan bangsa melalui pendidikan dan organisasi disebabkan karena keterbelakangan bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun tradisi. Gerakan yang dikenal dengan kebangkitan nasional ini muncul pada tahun 1908. Kaum terpelajar dan dari kalangan pesantren merespon kebangkitan nasional dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air) 1916, kemudian Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran) 1918. dari situ kemudian berdiri Nahdlatul Tujjar (pergerakan kaum saudagar), sebagai basis memperbaiki perekonomian rakyat.⁵⁷

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan komite Nijaz. Berasal dari komite Nijaz yang memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berbagai organisasi yang bersifat embrional maka diperlukan organisasi yang lebih mencakup dan sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul

⁵⁷ NU online, Sejarah http://www.nu.or.id/tfiles/templates/id/images/web_03.jpg/cetak/21/02/2009.htm

Ulama (kebangkitan ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.⁵⁸

K.H. Hayim Asy'ari merupakan tokoh pendiri NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh didalam internal NU. Dan salah satunya; pemikirannya tentang bermadzhab, beliau menawarkan empat pilihan bermadzhab. Dalam pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. Beliau sendiri telah menetapkan memilih madzab Syafi'i, sebab madzhab ini dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia dan selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Istinbat*) hukum-hukum Islam.⁵⁹

Walaupun terlihat kuat pengaruh madzhab Syafi'i bukan berarti menolak apalagi anti pati dengan ulama lain, hanya saja *intiqal* (pindah) ke madzhab lain masih menggunakan referensi kitab Syafi'iyah yang menyinggung madzhab lain, dan para kiai tidak pernah mengambil referensi langsung dari madzhabnya.⁶⁰

Beberapa ulama, kyai atau tokoh Islam berpengaruh di dalam berdirinya organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan yang pada waktu itu mempunyai pengaruh besar dalam skala nasional maupun kedaerahan, yang hadir dalam pertemuan di Kertopaten, Surabaya, tepatnya dirumah Abdul Wahab Hasbullah, yaitu : KH Hasyim As'ari Tebu Ireng Jombang, KH. Bisri Sansuri Denayar, Jombang, KH. Asnawi Kudud, KH. Nawawi Pasuruan, KH. Ridwan Semarang, KH. Maksum

⁵⁸Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya : Khalista, 2006), hlm. 36

⁵⁹Mujamil Qomar, *NU ' LIBERAL' Dari Tradisional Ahlusunnah Wal Jamaah Ke UNIVERSALISME ISLAM*, Bandung: Mizan, 2002, hlm 45.

⁶⁰ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999), Cet. I, (Surabaya: Diantama, 2004), hlm. vii

Lasem, KH. Nahrowi Malang, KH. Ngoro Muntaha Bangkalan, Madura, KH. Abdul Hamid Faqih Sedayu, Gresik, KH. Abdul Hakim Luwimunding, Cirebon, KH. Ridwan Abdullah, KH. Mas Alwi, dan KH. Abdullah Ubaid dari Surabaya, Syekh Ahmad Ghunaim Al Misri asal Mesir, dan beberapa ulama lain yang tidak sempat tersebut namanya.⁶¹

Nahdlatul Ulama (NU) adalah suatu organisasi keagamaan merupakan wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunah Wal Jamaah.⁶² Fahaman Ahlu Sunnah Waal Jamaah adalah golongan umat Islam yang dalam beraqidah mengikuti Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidhi, dalam beribadah mengikuti salah satu dari imam madzhab empat, dan dalam berahlaq *tasawuf* mengikuti Imam Juned Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam-imam yang lain.⁶³

Paradigma sistem berijtihad NU bertumpu pada sumber ajaran Islam meliputi Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma' (kesepakatan para mujtahid dari umat Islam atas hukum *syara'* pada suatu masa sesudah Nabi SAW. Wafat), dan Al-Qiyas (menyamakan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam *nash* karena adanya persamaan motif hukum antara kedua masalah tersebut).⁶⁴

Dasar-dasar pendirian fahaman Nahdlatul Ulama (NU), yaitu suatu sikap

⁶¹ Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu, 1985, hlm 1.

⁶² Djamaludin Dan Achmad Chumaidi Umaar, *KE NU AN Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, Semarang: LP Ma'arif Dan CV Wicak Sana, 1994, hlm 42.

⁶³ *Ibid.* hlm 24.

⁶⁴ *Ibid.* hlm 62.

yang menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

a. Sikap *Tawasut* dan *I'tidal*.

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip-prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan beragama.

b. Sikap *Tasamuh*.

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau masalah *khilafiyah*, serta dalam masalah kemasyarakatan, sosial, dan kebudayaan.

c. Sikap *Tawazun*.

Sikap seimbang dalam berkhidmah, menyasikan *khidmah* kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya.

d. *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.

Selalu memiliki kepekaan dalam mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Serta menolak kemungkaran karena dapat menjerumuskan manusia dari nilai-nilai kehidupan.⁶⁵

Untuk membimbing warganya dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar, NU memberikan beberapa sikap, yakni *tawassuth* dan *I'tidal*, sikap tengah dan tegak lurus yang berintikan keadilan dan tidak ekstrim. Di samping itu,

⁶⁵ Djamiludin dan Achmad Chumaidi Umar, *Op Cit* hlm 34-35.

dikembangkan pula sikap *tasamuh*, toleransi dalam perbedaan pendapat baik dalam keagamaan maupun kemasyarakatan. Sikap *tasamuh* atau keseimbangan juga harus dikembangkan dalam berkhidmat kepada Allah swt, kepada sesama manusia dan lingkungan, serta menyelaraskan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, sikap *amar ma'ruf nahi munkar* juga tidak boleh dilupakan.⁶⁶

Pembaruan wacana tentang fiqih-fiqih tekstual berangkat dari tradisi pesantren yang mencakup bidang yang luas, meliputi perilaku kyai, hubungan santri dengan kyai dan sistem keilmuan yang dikembangkan. *Bahtsul masail* merupakan tradisi keilmuan yang dikembangkan dan sebagai dunia akademik NU yang telah mengakar dari generasi ke generasi.⁶⁷

Bahtsul masail tampil sebagai lembaga pendidikan alternatif yang murah, efektif dan kondusif bagi pertumbuhan wacana di pesantren. Namun pada tahun 1980-an tradisi ini mendapat kritikan dalam hal materi dan metode pemikiran yang masih bersifat universal, masih menggunakan pemahaman teks, dan metode *bahtsul masailnya* tanpa analisis.⁶⁸

Dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, yang dampaknya ikut mempengaruhi sosial keagamaan, baik dalam aspek aqidah maupun muamalah yang kadang-kadang belum diketahui dasar hukumnya, atau sudah diketahui, namun, masyarakat umum belum mengetahui, maka para Ulama NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil dan memecahkan melalui (*Lajnah Bahtsul Masa'il*) LBM dalam

⁶⁶Abdul Muchit Muzadi, *op. cit.*, hlm. 38

⁶⁷Sonhadji Soleh, *Arus baru NU Perubahan Pemikiran Kaum Muda dari Tradisionalisme ke pos-Tradisionalisme*, (Surabaya: JP BOOKS, 2004), cet.I,hlm.107

⁶⁸*Ibid*, hlm.114

muktamar, Musyawarah Nasional, dan Konfrensi Besar sebagai forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan.

Bahtsul Masail al-Diniyah adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama dilakukan oleh *Lajnah Bahtsul Masail* (LBM-NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, para ulama berusaha secara optimal untuk memberikan solusi memecahkan kebuntuan hukum Islam seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, yang sementara tidak terdapat landasan di dalam al-Qur'an atau hadits atau tidak jelas pengungkapannya.⁶⁹

Lajnah Bahtsul Masa'il (selanjutnya di singkat LBM) yang berarti institusi pembahasan masalah secara mendalam adalah forum diskusi yang sangat populer di kalangan pesantren, jauh sebelum NU berdiri. Kegiatan ini berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan sosial, politik, budaya, ekonomi, keamanan dan kesehatan. Kegiatan yang semula dari jawaban individual itu, di komunikasikan oleh para ahli lain untuk diambil suatu keputusan kolektif (Taqrir Jama'i) yang oleh masyarakat mempunyai kekuatan dari sudut keilmuan, dan akhirnya mengikat masyarakat secara kultural. Pola kehidupan dan kegiatan ilmiah diatas inilah diantaranya menjadi faktor penting berdirinya NU 1344H/1926 M.⁷⁰

Dari segi historis maupun operasional, *Bahtsul Masa'il* NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas, Dikatakan dinamis

⁶⁹ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Cet. I (Surabaya : Diantama, 2004), hlm. iii

⁷⁰Sahal Mahfudh, *Solusi problematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Mukhtamar Munas, Dan Konbes, NU, op.cit*, hlm XX-XXI.

sebab, persoalan yang digarap mengikuti perkembangan hukum dimasyarakat. “Demokratis” didalam forum tersebut tidak terdapat perbedaan antara *kyai* dengan *santri*, baik yang muda maupun yang tua. Dalam pengambilan keputusan pendapat mana yang paling kuat maka itu yang dijadikan sebagai hukum. Dikatakan “berwawasan luas” sebab, didalam LBM tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam *khilafiyah*.

Melalui forum Bahtsul *Masa'il*, para ulama NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara dalam tekstual tidak terdapat landasannya dalam Al Qur'an, Hadis, atau ada landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas.

Permasalahan yang dikaji pada umumnya merupakan problematika aktual yang sedang dialami oleh masyarakat, yang kemudian di inventarisasi oleh *syuriyah* lalu diadakan skala prioritas pembahasannya, kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi dari ranting, cabang, wilayah, kemudian ke pengurus besar, dan dari PB ke Munas dan berakhir di Mukhtamar.⁷¹ Permasalahan yang dominan dalam pembahasan LBM adalah masalah fiqih. Jika dilihat dari prosentasenya, maka keputusan dalam bidang non fiqih mencapai 77 keputusan (15 %), sedangkan dalam jumlah fiqih mencapai 428 keputusan (84,8 %) dari total 505 keputusan. Hal ini disebabkan kebutuhan praktis sehari-hari masyarakat *Nahdliyyin* yang berkait erat dengan masalah fiqih. Dibidang fiqih

⁷¹ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektua NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 72.

sendiri, ternyata fiqih sosial mendapat porsi yang lebih besar dibanding fiqih ritual, yaitu dari 428 masalan fiqih, ternyata 320 (74,8%) adalah keputusan dibidang fiqih sosial, sedangkan sisanya 108 (25,2 %) adalah keputusan dibidang fiqih ritual.⁷²

Proses masuknya masalah didalam LBM adalah jika ada permasalahan yang dihadapi anggota masyarakat, maka mereka mengajukan ke majelis Syuri'ah NU tingkat cabang (Kabupaten, Kota, atau Pesantren besar) guna melakukan sidang *Bahtsul Masa'il* yang hasilnya diserahkan kepada Dewan Majelis Syuri'ah tingkat wilayah (Propinsi) untuk kemudian diadakan sidang *Bahtsul Masa'il* guna membahas masalah-masalah yang dianggap urgen bagi kehidupan umat. Beberapa permasalahan yang belum tuntas diserahkan kepada Majelis Syuri'ah pusat (PBNU) untuk diinventarisasi dan diseleksi berdasar skala prioritas pembahasannya, dan terkadang ditambah permasalahan yang diajukan oleh pihak PBNU sendiri, lalu diedarkan kepada para Ulama dan Cendikiawan NU yang ditunjuk sebagai anggota LBM agar dipelajari dan dipersiapkan jawabannya yang untuk selanjutnya dibahas, dikaji, dan ditetapkan keputusannya oleh sidang LBM yang diselenggarakan bersamaan dengan Muktamar, Munas, dan Konbes Alim Ulama NU.⁷³

Perlu juga dicermati, dalam pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh LBM terkadang juga terjadi kemacetan (*Mauquf*) karena tidak ditemukan suatu jawaban. Berdasarkan data yang dapat dihimpun, paling tidak terdapat 7

⁷² *Ibid*, hlm 71-72.

⁷³ *Ibid*, hlm. 77-78

masalah yang pernah *mauquf*, yaitu mengenai niat shalat ghaib terhadap banyak mayat, status hadis-hadis maulid Nabi dan siapa *ahl al-Hibrah* di Indonesia (Muktamar XIII), memukul genderang perang, subsidi pemerintah terhadap agama-agama di Indonesia dan masalah *ta'liq* talak (Muktamar XIV), serta masalah pengadilan negeri yang tidak menghukumi dengan hukum Islam (Muktamar XX).⁷⁴ Bila hal itu terjadi, maka jalan keluarnya adalah mengulang pembahasan dalam forum yang lebih tinggi, yakni akan dilakukan pengkajian ulang diluar forum LBM (biasanya dalam bentuk *halaqah*) dengan melibatkan lebih banyak ahli, kemudian hasilnya diserahkan kepada Syuri'ah PBNU untuk dikukuhkan atau dibahas ulang dalam LBM berikutnya.

2. Sekilas Tentang Muktamar Ke-30 di Kediri

NU menggunakan forum *Bahtsul Masail* sebagai sarana dalam memutuskan hukum yang dikoordinasi oleh lembaga *syuriyah* (legislatif) yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masalah fiqhiyah, ketauhidan, maupun tasawuf.

Sejak tahun 1926 hingga tahun 1999 (termasuk keputusan muktamar nahdlatul ulama tentang respon Islam terhadap demokrasi di pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur) telah diselenggarakan LBM tingkat Nasional sebanyak 39 kali. Namun, karena ada beberapa Muktamar yang dokumennya tidak/belum ditemukan, yaitu Muktamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, dan XXIV, maka berdasar dokumen yang dapat dihimpun, hanya dapat ditemukan 33

⁷⁴ Berdasar data yang dicatat, paling tidak terdapat 7 masalah yang pernah *mauquf*, untuk lebih jelas baca Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*.hlm 81.

kali LBM yang menghasilkan 505 keputusan.⁷⁵

Dalam muktamar NU ke-30 di Kediri Jawa Timur membahas masalah demokrasi yang kemudian dikukuhkan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama di Kediri, 1999. Di dalamnya mengandung hasil perlunya bermadzhab secara *manhajy* (metodologis) serta merekomendasikan pada kyai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk *beristinbat* langsung pada teks dasar. Jika tidak mampu maka menggunakan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif), bisa berbentuk *istinbat* (menggali dari teks asal) maupun *ilhaq (qiyas)*.⁷⁶

Beberapa masalah yang dibahas dalam muktamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tanggal 21-27 Nopember 1999 , yang terdiri dari 6 keputusan.

Adapun keputusan tersebut adalah :⁷⁷

- a. Respon Islam Terhadap Demokrasi
- b. NU dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil.
- c. Ahlul-sunnah wal Jamaah dan Perkembangan Sosial-budaya
- d. Islam dan Kesetaraan Gender
- e. Pemulihan Perekonomian Nasional Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat
- f. Syariat Islam Tentang Status Uang Negara, Acuan Moral untuk Menegakkan Keadilan dan Mencegah Penyalahgunaan Wewenang (KKN)

Dalam beberapa keputusan yang sudah disebutkan di atas, salah satu yang diambil dalam pembahasan adalah respon islam terhadap demokrasi dengan

⁷⁵ Baca Muhamad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INS, 1993. hlm 17.

⁷⁶*Ibid*, hlm. xi

⁷⁷ Sahal Mahfudh, *op. cit*, hlm. 403

nomor keputusan 06/MNU-30/1999.

Dari segi sosiologis, yakni, penerapan hasil keputusan LBM didalam masyarakat masih banyak kekurangan. Karena, sosialisasinya didalam masyarakat yang masih sangat kurang. KH. Sahal Mahfudh didalam bukunya *Solusi problematika aktual hukum Islam dalam Mukhtar, Munas, Konbes Alim Ulama NU* mengemukakan, bahwa salah satu kelemahan hasil LBM adalah masih sangat kurangnya penyebaran informasi hasil keputusan LBM didalam masyarakat secara lebih luas. Karena penyebarannya masih sangat terbatas dan hanya pada beberapa kalangan tertentu saja, walaupun ada yang menerbitkan itu pun belum lengkap, dan belum sepenuhnya memenuhi permintaan khalayak.⁷⁸

Senada dengan KH. Sahal Mahfudh, Prof. Dr. KH. Said Aqil Husain al-Munawar, MA. Mengemukakan bahwa, hasil-hasil keputusan LBM itu kurang disosialisasikan sehingga banyak warga NU bahkan para Ulama sendiri tidak mengetahui bagaimana hukum suatu masalah menurut Lajnah *Bahtsul Masa'il* (LBM).⁷⁹

Namun, demikian, LBM sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah fiqih sosial menjadi penting untuk diaktualisasikan, setidaknya, dengan adanya putusan-putusan yang dihasilkan LBM sedikit mampu menetralsir persoalan-persoalan yang banyak muncul didalam masyarakat.

⁷⁸ Kata Pengantar, KH. MA. Sahal Mahfudh, yang waktu itu menjabat sebagai Rais AM PBNU (s/d September 2004) Didalam bukunya *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Dalam Mukhtar, Munas, Konbes NU 1926-1999*.

⁷⁹ Kata Pengantar, Prof. Dr. KH. Said Aqil Husain al-Munawar MA. Sebagai Menteri Agama RI (s/d Agustus 2001) dalam buku *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999*.

B. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-30 Di Kediri Jawa Timur Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi

Di samping masalah ibadah NU juga memberikan respon terhadap masalah-masalah yang aktual dalam melakukan bahtsul masail, ini terbukti bahwa NU mengadakan pembahasan dalam muktamar ke-30 tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi.

Permasalahan yang timbul sekarang ini adalah bagaimanakah respon Islam terhadap demokrasi? Kalau dalam al-qur'an surat an-Nisa ayat 59 dinyatakan bahwa setiap orang yang beriman harus mentaati Allah, Rasul dan yang memegang tanggung jawab dari antara kalian (pemimpin). Dan sekiranya berselisih dalam berbagai hal diantara sesama umat hendaknya dicari ketentuan dalam kitab Allah atau sunnah dan RasulNya.

Permasalahan diatas jika dikaji dari sudut pandang Islam, respon Islam terhadap demokrasi dikategorikan sebagai permasalahan fiqih sosial. Fiqih memiliki prinsip-prinsip antara lain:

1. Formulasi dari kajian (penalaran) faqih (fuqaha), dan kebenarannya bersifat *nisbi* (relative).
2. Fiqih sifatnya beragam (*Difersity*), sunni dengan empat madzhab terkenalnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
3. Fiqih berwatak liberal.
4. Fiqih mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu, dengan kata lain fiqih itu dinamis.

5. Fiqih bercorak realistik.⁸⁰

Sejalan dengan tuntutan jaman yang pasti berkembang terus, maka aktualisasi fiqih Islam merupakan suatu keniscayaan. Ada tiga komponen yang dapat berperan disini, yakni: Ulama, Negara/Pemerintah (*Aulia/Amr*) dan masyarakat sebagai subyek hukum (*fiqh*).

Ulama atau Fuqaha sebagai pemegang otoritas dalam mereformulasikan fiqih sosial, selain memiliki keberanian dan persyaratan yang memadai untuk menjawab persoalan, juga memiliki kepekaan yang tinggi dalam menangkap persoalan dilingkungannya. Kemudian berusaha memberikan solusi, apakah itu secara individual (*Fardhi*) atau kolektif kelembagaan (*Jama'iy*).

Nahdlatul Ulama (NU) memandang problematika yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai permasalahan tentang respon Islam terhadap demokrasi. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka dewan *syuriyah* memutuskan untuk memberikan uraian terhadap permasalahan tersebut dalam muktamar ke-30 yang diadakan di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1999. Adapun isi materi keputusan tersebut adalah :

“Demokrasi merupakan salah satu sistem ketatanegaraan ideal yang didambakan oleh seluruh negara di dunia, terutama setelah runtuhnya Imperialisme-Kolonialisme usai Perang Dunia II. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat (*as-siyadah lil ummah*). Dalam istilah ilmu politik, demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana penguasa harus mempertanggung jawabkan kebijakannya kepada rakyat yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh wakil-wakil yang dipilih

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 6.

melalui pemilihan umum yang kompetitif, bebas dan jujur. Demokrasi merupakan hasil pengalaman dan pemikiran orang barat sejak abad ke-15 dalam merespon kekuasaan monarki absolut, dan teokrasi yang otoriter, tiran, totaliter, dan aristokratis. Dalam prakteknya demokrasi kini diterapkan dalam bentuk kelembagaan *trias politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang yang disusun oleh rakyat dan dilaksanakan oleh kelompok yang diangkat oleh rakyat serta pelaksanaannya dikontrol oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Partisipasi politik rakyat diwujudkan dalam kebebasan berpendapat dan menyalurkan aspirasi termasuk kebebasan berkumpul (berserikat) dan mendirikan partai politik untuk kemudian berkompetisi secara jujur dan bebas dalam pemilihan umum.

Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan⁸¹. Sebagaimana firman Allah dalam surat an Nisa:58, dan hadis Nabi :

. :
.
) ,
(.

⁸¹ Sahal Mahfudh, *Op.Cit.*, hlm. 640

Dari abu dzar, berkata”saya berkata, wahai Rasulullah mengapa engkau tidak pekerjakan aku untuk diangkat menjadi pejabat?” Dia berkata, “lalu beliau memukul dengan tanganya pada pundakku, kemudian beliau bersabda: “wahai Abu dzar, sesungguhnya engkau lemah dan jabatan itu merupakan amanat, dan pada hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan. Ingartlah, barang siapa mengambilnya maka harus mencarinya dan menunaikan amanat tersebut”. (HR. Muslim dalam sahihnya dan ahmad Ibnu Hanbal dalam Musnadnya).

Oleh karena itu, pemerintahan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menerapkan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. *Al-Syura* (musyawarah) pengambilan keputusan dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. (Ali Imran:159, as-Syuura: 38)
- b. *Al-Musawa* (kesetaraan/*Equality*): pandangan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi karena kesukuan , ras, agama, jenis kelamin, kedudukan, kelas-kelas sosial dan lain-lain (Al- Hujurat :13)
- c. *Al-‘Adalah* (keadilan/*Justice*): menerapkan suatu keputusan baik berupa hukum, peraturan maupun kebijakan sesuai dengan hakikat kebenaran obyektif tanpa didasari pandangan dan kepentingan subyektif dan tidak bertentangan dengan *al-Mabadi’ al Khamsh* (al-Nisa; 135, al-Maidah:8)
- d. *Al-Hurriyah* (kebebasan/*Freedom*): adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan *al-akhlaq al-karimah* (al-Taubah: 105).

Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar dari praktek-praktek yang dilakukan Rasulullah Saw. Dalam memimpin masyarakat seperti tertuang dalam “Piagam Madinah”, serta tercermin dalam pengangkatan para al-Khulafa al-Rasyidiun dan praktek kepemimpinan mereka.

Dalam urusan negara, karena tidak mungkin seluruh anggota masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah, maka dibuat lembaga perwakilan sebagaimana *ahlul halli wal-‘aqdi*. Lembaga perwakilan terdiri dari orang-orang yang terpilih, mempunyai watak dan sikap jujur, terpercaya, cerdas, cakap, dan komunikatif, sehingga benar-benar mampu menjalankan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam menyuisun undang-undang maupun mengontrol pemerintah. Untuk terpilihnya wakil-wakil yang mereka percayai melalui pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia.

Ruang lingkup kekuasaan politik dan legislasi dari kekuasaan rakyat, lembaga perwakilan maupun pemerintah tetap harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama dan mengikuti sistem penetapan hukum keagamaan yang baku; yakni:

1. Menyangkut ajaran, hukum dan aturan yang sudah ditetapkan secara pasti (*qath’i*) dalam *nash* al-qur’an dan sunnah Rasul, kewenangan legislasi lembaga-lembaga tersebut dibatasi dengan *nash* yang ada.
2. Menyangkut hal-hal yang termuat dalam *nash* al-Qur’an dan sunah Rasul secara *zhanny* (interpretable) atau hal-hal baru yang berada dalam lingkup keagamaan, maka lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan legislasi sepanjang mengikuti sistem ijtihad dan metode istinbath *al-ahkam* yang absah dan valid.

3. Sementara menyangkut hal-hal kenegaraan dan kemasyarakatan yang tidak terkait dengan masalah keagamaan ; seperti sistem dan model pemerintahan, maka penetapan an penerapannya tergantung pada pilihan dan kesepakatan rakyat atau wakil rakyat, namun substansinya tetap mengacu pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai dasar kemanusiaan.
4. Pemerintahan dalam suatu negara (*al-imamah*) merupakan sunatullah yang mesti terwujud secara *syar'i* maupun 'aqli untuk menjaga kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak-hak setiap warga negaranya dan mewujudkan kemashlahatan bersama. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pengembaan mandat amanah dari rakyat harus selalu berorientasi pada kemashlahatan umum (*Tasharruf al-imam 'alaal-ra'iyah manuth bi al-maslahah*). Kekuasaan dan kewenangan pemerintah selain mengandung amanah raklyat juga mengandung amanah ketuhanan yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban di sisi allah SWT, sehingga apapun bentuknya dan bagaimanapun keadaanya harus didasari oleh rasa tanggung jawaab ketuhanan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan moral keagamaan.

Uraian mengenai keputusan respon Islam terhadap demokrasi tersebut dengan mempertimbangkan bahwa perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seringkali mendorong perubahan dan pergeseran yang menyangjkt tata nilai dan pandangan yang dianut Nahdlatul Ulama dalam fungsinya sebagai pembimbing umat, dituntut untuk senantiasa memberikan respon untuk senantiasa positif dan produktif.

Muktamar Nahdlatul Ulama juga harus mencermati sepenuhnya untuk

memperhatikan segala perkembangan yang terjadi dimasyarakat baik mengenai masalah-masalah agama, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya.

Selain dengan pelbagai pertimbangan diatas keputusan muktamar juga memperhatikan amanat Presiden RI dan khutbah iftitah Rais Aam PBNU pada pembukaan muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 13 sya'ban 1420 H / 21 Nopember 1999 serta laporan hasil-hasil sidang pleno komisi *bahstul masail Ad-Diniyah al- Maudhu'iyah* muktamr XXX NU pada tanggal 17 sya'ban 1420 H / 25 Nopember 1999.

Pengambilan dalil dari uraian mengenai respon Islam terhadap demokrasi menggunakan ayat al-qur'an dan hadis seperti yang telah diterangkan diatas. Dari pengambilan ayat al-qur'an serta hadis tersebut yang dijadikan sebagai landasan keputusan mengenai respon Islam terhadap demokrasi dapat diketahui bahwa demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Demokrasi yang didalamnya juga memuat dasar-dasar seperti musyawarah, keadilan, kesetaraan serta adanya kebebasan seperti yang terdapat dalam nilai-nilai ajaran Islam maka dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai *amanah* dan penegak keadilan.

C. *Istinbat* Hukum Pengambilan Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-30 Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi.

1. Metode *Istinbat* Hukum Dalam NU

Istinbat dalam pengertian secara langsung menggali dari al-Qur'an dan hadist cenderung ke arah perilaku ijtihad yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, dirasa berat oleh para ulama NU karena keterbatasan mereka. Para ulama NU lebih ke arah *istinbat* dalam pengertian tidak secara langsung dari sumber aslinya, karena dipandang lebih praktis dan dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah paham terhadap kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologi yang baku.

Istinbat merupakan sistem atau cara para mujtahid guna menentukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbat* erat kaitannya dengan fiqh, karena fiqh merupakan hasil *istinbat* para Mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. ⁸²

Di kalangan NU dalam mengambil pengertian *istinbat* hukum tidak langsung mengambil dari sumber aslinya (Al-Qur'an dan Sunnah) akan tetapi sesuai dengan sikap bermazhab *mentahbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.⁸³

Sebagaimana pendapat ulama ushul fiqh, untuk sampai pada ketentuan hukum di atas menggunakan dua pendekatan, yaitu:⁸⁴**Pertama**, *Thariqah Istidlaliyah (deducation method)* yaitu cara dan proses penentuan hukum dengan langkah-langkah: a) Memahami ayat al-Qur'an dan hadist yang terkait dengan

⁸² Muhammad Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arab, t th, hlm 115.

⁸³ Kata Pengantar, KH. MA. Sahal Mahfudh, yang waktu itu menjabat sebagai Rais AM PBNU (s/d September 2004) Didalam bukunya *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Dalam Muktamar, Munas, Konbes NU 1926-1999*, hlm.xii

⁸⁴Catatan penyunting, Imam Ghazali Said, *Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab*, Dalam buku *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Dalam Muktamar, Munas, Konbes NU 1926-1999*, hlm.xxix

pencarian hukum. b) Menggunakan teori pemahaman dengan *qiyas, ijma, istishab* dan lain-lain. c) Sarana untuk memahami ayat, seperti : bahasa Arab, *asbabun nuzul, asbabul wurud, qawaidul ushuliyah, dan fiqhiyah*. d) Membuat kategori ketentuan hukum tujuan hukum. e) Mengambil kesimpulan sekaligus mengambil keputusan hukum.

Kedua, Thariqoh Istiqraiyah (induction method) yaitu dengan menganalisis suatu peristiwa agar dapat diketahui spesifikasinya. Untuk mencapainya, ditempuh langkah-langkah : a) Meneliti kebiasaan individu atau kelompok yang menjadi kultur. b) Mendialogkan perbuatan tersebut dengan pemahaman ayat dan hadist ahkam sesuai dengan ketentuan yang sudah baku. c) Memanfaatkan teori pemahaman ayat, mulai dari *qiyas, ijma, istihsan* dan lain-lain. d) Memahami kosa kata dan mendalami kaidah bahasa Arab, *asbabun nuzul, asbabul wurud*. e) Memanfaatkan *qawaid usuliyah* dan *fiqhiyah*. f) Klasifikasi ketentuan hukum dengan tujuan hukum. g) Mengambil kesimpulan untuk diambil kepastian hukumnya.

Didalam LBM, prosedur penjawaban disusun secara berurutan, urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam satu kasus dimana dapat dicakup oleh satu ibarat kitab (tekstual), dan disana hanya ada satu *qaul/ wajah* (*qaul* artinya pendapat Imam madzhab dan *wajh* artinya pendapat Ulama madzhab) maka dipakailah *qauk/wajh* sebagaimana yang diterangkan dalam kitab/teks tersebut.
- b. Dalam satu kasus ada jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/wajh* maka dilakukan taqrir jama'i (upaya kolektif menetapkan pilihan) demi memilih satu *qaul/wajh*.

- c. Dalam satu kasus tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali untuk memberikan penyelesaian maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masa'il bi nazhariha* (menganalogikan kasus) secara jama'i (kolektif) oleh para ahlinya, dalam kata lain dilakukan *Qiyas*.
- d. Dalam satu kasus tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali dan tidak memungkinkan dilakukan *Ilhaq* (menyamakan) maka bisa dilakukan *Istinbat Jama'i* (pembahasan dan pengambilan keputusan secara kolektif) dengan prosedur penjawaban secara *Manhajiyy* (mengikuti jalan pikiran berdasarkan kaidah penetapan yang disusun oleh para Imam Madzhab) oleh para ahlinya, dalam kata lain dilakukan *Ijma'*.

Keputusan LBM Muktamar I (1926) sampai Muktamar XXX 1999 (sudah termasuk putusan LBM tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi), secara keseluruhan didominasi dengan metode *Qauliy* dalam pengambilan keputusannya. Karena, dari 428 keputusan hukum fiqih, 362 masalah (84,6 %) diputuskan dengan menggunakan metode *Qauliy*, karena metode ini yang disepakati untuk diterapkan sebagai metode prioritas guna menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam LBM. Ada 33 masalah (7,7 %) yang diputuskan dengan metode *Ilhaqiy* dan 8 masalah (1,9 %) diputuskan dengan metode *Manhajiyy*.⁸⁵

a. Metode *Qauliy*

Metode ini adalah suatu cara *Istinbat* Hukum yang digunakan oleh Ulama/Intelektual NU dalam LBM dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab Fiqih dari Madzhab empat,

⁸⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999, Op Cit*, hlm 169.

dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya, dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup Madzhab tertentu.⁸⁶

b. Metode *Ilhaqiy*

Apabila metode *Qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabarrah*, maka dilakukan penyamaan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah yang serupa yang telah dijawab oleh kitab (sudah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi".⁸⁷

Metode *ilhaqiy* dalam prakteknya menggunakan prosedur yang persyaratannya mirip dengan *qiyas*, oleh karenanya dapat disebut dengan metode *qiyas* versi NU. Ada perbedaan antara *qiyas* dengan *ilhaqiy*. *Qiyas* adalah menyamakan hukum yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, sedangkan *ilhaqiy* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks kitab *mu'tabarrah*.⁸⁸

c. Metode *Manhajiy*

Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah yang dilakukan LBM dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum

⁸⁶ *Ibid*, hlm 119-120.

⁸⁷ Aziz Mashuri, *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: PP RMI dan Press, 1997, hlm 304.

⁸⁸ *Ibid*, hlm 367.

yang telah disusun oleh Imam Madzhab. Sebagaimana metode *qauliy* dan metode *ilhaqiy*, sebenarnya metode *manhajiy* sudah ditemukan Ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan istilah *manhajiy* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.

Adapun prosedur pelaksanaan metode *Qauliy* adalah sebagaimana dijelaskan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU Bandar Lampung, bahwa pemilihan *Qaul/Wajh* ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *Qaul/Wajh* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan,

- a. Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.
- b. Sedapat mungkin dapat melaksanakan ketentuan hasil Mukhtamar I (1926), bahwa, perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih kaidah-kaidah secara berurutan.⁸⁹

Jadi, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa, metode yang digunakan LBM adalah metode yang mengacu pada bunyi teks-teks (*Qaul*) dari kitab-kitab Madzhab empat, dan karenanya disebut Metode *Qauliy* yang dalam tataran Ijtihad dapat dipadankan dengan Metode *bayaniy*, metode *bayaniy* adalah suatu cara *istinbat* (penggalan dan penetapan) hukum yang bertumpu kepada kaidah-kaidah *lughawiyyah* (kebahasaan) atau makna lafadz.

Begitu juga dengan Ulama dan warga NU, berpendapat bahwa, metode LBM dengan mengacu pada kitab-kitab madzhab empat secara *Qauliy* masih representatif untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dalam segala zaman berikut tantangannya. Dalam prakteknya, metode ini paling dominan digunakan

⁸⁹ Yang dimaksud kaidah-kaidah tadi adalah seperti apa yang dimaksudkan dalam bukunya Munawir Abdul Fattah yang berjudul *Tradisi Orang-Orang NU*, hlm 28.

LBM, dengan setidaknya 362 keputusan yang diambil berdasarkan keputusan ini.

2. Metode *Istinbat* Hukum Keputusan Muktamar Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi.

Dengan menganut salah satu empat mazhab dalam fiqih, NU selalu mengambil sikap dasar untuk bermazhab sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqih dari kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dalam beberapa komponen yaitu ibadah, *mu'amalah*, *munakahat*, dan *jinayah/qadha*. Para Ulama NU dalam forum *batsul masail* mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) baik *muthlaq* maupun *muntashib*.

Apabila ditemukan *qaul manshush* (pendapat yang ada nashnya), maka qaul itu yang jadi pegangan. Apabila tidak ditemukan *qaul manshush* maka akan beralih pada *qaul mukharraj* (pendapat hasil *takhrij*), jika terjadi *khilaf* dalam perjalanannya maka diambil pendapat yang paling kuat sesuai dengan *pentarjihan*. Para Ulama seringkali mengambil keputusan sepakat dalam perbedaan pendapat, akan tetapi mereka menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan *hajiyyah tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyah* (primer).

Saat ini Lajnah Bahsul Masa'il dibagi menjadi dua sub-komisi, yaitu: Bahtsul Masa'il *Diniyyah al-Waqi'iyah* (pengkajian masalah-masalah keagamaan aktual, istilah yang sejak lama dipergunakan) dan Bahtsul Masa'il *Diniyyah al-Maudu'iyah* (pengkajiaan masalah-masalah keagamaan konseptual, istilah baru yang secara nyata mulai dilaksanakan dan baru resmi digunakan

dalam Munas alim ulama NU tahun 1997).⁹⁰

Sebagaimana dalam pengambilan hukum dalam keputusan tentang respon Islam terhadap demokrasi, ulama NU menggunakan Bahtsul Masa' il *Diniyyah al-Maudu' iyyah* dalam LBM yang bertujuan untuk menjawab persoalan lebih detail dan konseptual tidak hanya sekedar kutipan dari pendapat orang lain.

Dalam pengambilan *istinbat* hukum yang dilakukan dalam keputusan ini Bahtsul masail *maudhu' iyyah* terlihat sangat liberal karena hampir tidak mau lagi mengutip kitab-kitab klasik dan hanya menggunakan al-qur'an, hadis, atsar, qawaid ushuliyah dan lain-lain dengan pendekatan ilmu-ilmu modern. Hal ini tentu problematis jika dikaitkan dengan ketentuan adanya keharusan bermadzhab, baik secara *qauly*, *ilhaqiy* maupun *manhajiy*. Tetapi jika dipandang dari perspektif metodologis langkah ini menunjukkan bahwa ulama terdahulu (sebelum Munas 1992) sudah berani menapak lebih jauh dalam *istinbat* hukum. dengan tanpa merujuk suatu kitab.

⁹⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999, Op Cit*, hlm 5.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN MUKTAMAR NU TENTANG RESPON ISLAM TERHADAP DEMOKRASI

A. Analisis Keputusan Muktamar NU tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi

Bagi masyarakat NU awam, keputusan *bahtsul masa'il*⁹¹ dianggap sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU menyebutkan bahwa tugas *bahtsul masa'il* adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* (mandeg) dan kejadian yang harus segera mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu, *bahtsul masa'il* harus mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodasi berbagai pembinaan yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitar.

Tema *bahtsul masa'il* pada umumnya masalah *diniyah*, pada pertanyaan yang diajukan tidak sampai kepada pemecahan masalah secara kongkrit. Ketika masalah dianggap bertentangan dengan hukum Islam, maka keputusan *bahtsul masa'il* akan memberikan kesimpulan melarang. Sebaliknya ketika masalah dianggap sejalan dengan hukum Islam, maka *bahtsul masa'il* akan mengeluarkan rekomendasi untuk mengamalkannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apabila melarang bagaimana

⁹¹ Sonhaji Soleh, *Arus Baru NU*, (Surabaya: JP Books, 2004), hlm. 112

mencari alternatif pemecahannya.

Namun demikian, sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk menerima begitu saja suatu pendapat yang dilontarkan secara dogmatis, tetapi perlu menganalisis suatu pendapat yang sudah ada atau fatwa-fatwa yang sudah diputuskan dalam sebuah forum lembaga pembuat fatwa seperti keputusan tentang respon Islam terhadap demokrasi, yang dibahas dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-30 pada tanggal 21-27 Nopember 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur.⁹²

Keputusan tentang respon Islam terhadap demokrasi dari keputusan Mukhtamar ke-30 di Kediri Jawa Timur, penulis rangkum sebagai berikut:

1. Demokrasi dalam keputusan ini diartikan sebagai sebuah sistem ketatanegaraan yang ideal. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat (*as-siyadah lil ummah*).
2. Partisipasi politik rakyat diwujudkan dalam kebebasan berpendapat dan menyalurkan aspirasi termasuk kebebasan berkumpul (berserikat) dan mendirikan partai politik untuk kemudian berkompetisi secara jujur dan bebas dalam pemilihan umum.
3. Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme.
4. Pemerintahan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menerapkan dasar-dasar sebagai berikut:

⁹² Diambil dari Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-30 tanggal 21-27 Nopember di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur.

- A. *Al-Syura* (musyawarah) pengambilan keputusan dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Misalnya saja disebut dalam QS Ali Imran : 159 dan QS. As-Syura : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(QS. AS-Syura ; 38)

Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah *ahl halli wa-l'aqdi* pada zaman khulafaurrasyidin. Musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama, karena salah satu peranan musyawarah adalah sebagai wujud kesetiakawanan jamaah, kekuatan serta kemerdekaan individunya⁹³.

- B. *Al-Musawa* (kesetaraan/*Equality*): adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan

⁹³ Taufiq Muhammad Asy-Syawari, *Fiqhusy-Syuraa wal-Istisyarat* terj., (Jakarta : Gema Insani Press 1997) hlm. 15

kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Sebagian ulama' memahami *al-musawah* ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-syura* dan *al-'adalah*. . Diantara dalil al-Qur'an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat:13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا^{١٣}

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ^{١٤} إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sementara dalil sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada'⁹⁴.

- C. *Al-'Adalah* (keadilan/*Justice*): menerapkan suatu keputusan baik berupa hukum, peraturan maupun kebijakan sesuai dengan hakikat kebenaran obyektif tanpa didasari pandangan dan kepentingan subyektif dan tidak bertentangan dengan *al-Mabadi'al Khamsh*. Dalam penegakan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Arti

⁹⁴ Dalam Khutbahnya ketika haji wada', Nabi Muhammad SAW bersabda : “Ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan ketahuilah bahwa Bapak kalian juga satu”. Lihat Fahmi Huwaydi, *Demokrasi oposisi dan Masyarakat Madani*, (Bandung : Mizan 1996) hlm. 169

pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat an-Nahl:90; QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; An-Nisa':58⁹⁵.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga Ibnu Taimiyah secara tegas mengutip sebuah hadits, bahwa sehari berada di bawah pemimpin yang adil adalah lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun⁹⁶. (al-Nisa; 135, al-Maidah:8)

D. *Al-Hurriyah* (kebebasan/*Freedom*): adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan *al-akhlaq al-karimah*. setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *al-akhlaq al-karimah* dan dalam

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan 1998) hlm. 420

⁹⁶ Ibnu Taimiyah dalam Umarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1999) hlm. 43

rangka *al-amr bi-‘l-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-‘munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya⁹⁷. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela. (al-Taubah: 105).

وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

5. Ruang lingkup kekuasaan politik dan legislasi dari kekuasaan rakyat, lembaga perwakilan maupun pemerintah tetap harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama dan mengikuti sistem penetapan hukum keagamaan yang baku; yakni:
 - a) Menyangkut ajaran, hukum dan aturan yang sudah ditetapkan secara pasti (*qath'i*) dalam *nash* al-qur'an dan sunnah Rasul, kewenangan legislasi lembaga-lembaga tersebut dibatasi dengan *nash* yang ada.
 - b) Menyangkut hal-hal yang termuat dalam *nash* al-Qur'an dan sunah Rasul secara *zhanny* (*interpretable*) atau hal-hal baru yang berada dalam lingkup

⁹⁷ Mengenai kebebasan bagi setiap orang, dalam Islam hal tersebut sudah banyak diatur, diantaranya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 256 yang mengajarkan tentang kebebasan dalam menentukan sesuatu, termasuk agama. Lihat : A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul ; Studi Pendalaman Al-Qur'an*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2002) hlm. 118

keagamaan, maka lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan legislasi sepanjang mengikuti sistem ijtihad dan metode *istinbath al-ahkam* yang absah dan valid.

- c) Sementara menyangkut hal-hal kenegaraan dan kemasyarakatan yang tidak terkait dengan masalah keagamaan ; seperti sistem dan model pemerintahan, maka penetapan dan penerapannya tergantung pada pilihan dan kesepakatan rakyat atau wakil rakyat, namun substansinya tetap mengacu pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai dasar kemanusiaan.
6. Pemerintahan dalam suatu negara (*al-imamah*) merupakan sunatullah yang mesti terwujud secara *syar'i* maupun *'aqli* untuk menjaga kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak-hak setiap warga negaranya dan mewujudkan kemashlahatan bersama.”⁹⁸

Selain dari uraian diatas terdapat pula pendapat dari beberapa ulama yang membahas tentang demokrasi, dari yang menentang demokrasi hingga yang menerima demokrasi (seperti uraian keputusan muktamar NU ke-30 tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi diatas). Alasan dari yang menolak demokrasi yakni karena demokrasi mengandung pengertian kedaulatan rakyat yang berarti meniadakan kedaulatan Tuhan, hal ini ditujukan terhadap bentuk pemerintahan demokrasi, bukan terhadap sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bentuk pemerintahan demokrasi memang lazim dikaitkan dengan suara mayoritas rakyat

⁹⁸ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Cet. I (Surabaya : Diantama, 2004), hlm.640

adalah suara Tuhan, jelas hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam⁹⁹. Ulama Abdul Ghany bin Muhammad misalnya, dalam bukunya *Fenomena Demokrasi, Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam*, menyatakan bahwa model yang nyata tentang demokrasi ialah rakyat membuat ketetapan hukum bagi dirinya sendiri lewat dewan perwakilan, yang kemudian dilaksanakan oleh pihak pemerintahan. Yang demikian ini berarti mengesampingkan syariat Allah dan menempatkan hukum ciptaan manusia sebagai penggantinya.¹⁰⁰

Dari beberapa pendapat di atas penulis lebih sependapat dengan keputusan Mukatamar NU ke-30 tentang respon Islam terhadap demokrasi. Menurut penulis yang menjadi poin utama yaitu pada cara yang digunakan oleh ulama NU dalam mengambil keputusan, yaitu dengan cara merujuk dan menyalin hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun hadis, dianggap lebih aman dan praktis sebagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu dalam keputusan Mukatamar NU tentang respon Islam terhadap demokrasi menurut penulis yang menjadi poin utama yakni dasar-dasar yang dijadikan landasan tentang demokrasi dalam keputusan tersebut. Selain *as-Syura* (musyawarah), *al-Hurriyyah* (kebebasan), *al-Musawah* (kesetaraan) dan *al-Adalah* (keadilan) dapat penulis sedikit tambahkan yakni dasar *al-Ukhuwah* (persaudaraan) dan *al-Amanah* (pemenuhan kepercayaan terhadap seseorang) serta *al-Mas'uliyah*

⁹⁹ Idris Thaha, *Demokrasi Religius, Pemikiran Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais*, Bandung: Teraju (PT. Mizan Publika) hlm.41.

¹⁰⁰ Abdul Ghany bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Karim ar-Rahhal, *Fenomena Demokrasi, Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam*, Jakarta: Dea Press, 2000, hlm.30.

(tanggung jawab).

Penerapan dari keputusan tersebut dapat kita lihat dalam kebebasan dari partisipasi politik rakyat yang diwujudkan dalam kebebasan berpendapat dan menyalurkan aspirasi termasuk kebebasan berkumpul (berserikat) dan mendirikan partai politik untuk kemudian berkompetisi secara jujur dan bebas dalam pemilihan umum.

Karena adanya batasan-batasan mengenai kewenangan legislasi dalam pemerintahan maka ini menjadikan pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang, hal ini dikarenakan kekuasaan politik atau legislasi dari kekuasaan rakyat atau pemerintah didasarkan pada pokok ajaran agama.

B. Analisis *Istinbat* Hukum Keputusan Mukhtamar NU Ke-30 Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi

Pembahasan mengenai respon Islam terhadap demokrasi ini muncul sebagai akibat dari masyarakat terutama para pemikir klasik yang masih cenderung berfikir negatif tentang demokrasi. Akibatnya muncul keputusan hukum mengenai respon Islam terhadap demokrasi yang lahir sebagai suatu permasalahan konseptual dalam masyarakat. Jadi hukum lahir bukan hanya sejak alam ada tetapi hukum bisa lahir karena desakan manusia dalam suatu lingkungan.

Sebagai produk yang muthakir di dalam mengkaji permasalahan respon Islam terhadap demokrasi sudah tentu dilakukan dengan cara Ijtihad yang lazim di pergunakan oleh para ulama. Metode yang lazim dan paling praktis digunakan dalam

masalah-masalah yang baru yang belum ada dalil nya adalah dengan menggunakan metode *masalah mursalah*, *ishtihsan*, dan *qiyas*. Metode-metode ini banyak berperan dalam mengistinbatkan hukum.

Untuk mengetahui sebuah ketetapan hukum Islam, maka digunakanlah sistem atau metode "*istinbat*" hukum dalam rangka untuk menggali dan memahami sebuah teks *syari'ah*. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, dalam penetapan hukum. Sehubungan dengan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh NU dalam muktamar mengenai respon Islam terhadap demokrasi menggunakan ayat al-Qur'an yakni surat an-Nisa ayat 59, sahih Muslim dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal, sebagai landasan hukumnya.

Dalam *istinbat* hukum tentang respon Islam terhadap demokrasi, menggunakan al-Qur'an dan hadis dan dalam mengambil sebuah hukum ini tanpa mengkritisi hadis yang dijadikan sumber masalah, akan tetapi mereka hanya berdiskusi tentang keterangan yang ada pada al-Qur'an dan hadis tersebut hal ini dianggap lebih aman dan praktis sebagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Istinbat dalam arti menggali secara langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid.¹⁰¹

¹⁰¹Sahal Mahfudz, *op .cit*, hlm. xi

Di sini penulis juga menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan cara pengambilan hukum yang lain dalam Islam, yaitu *al-mashlahah al-mursalah*. Karena maksud dan tujuan dari *mashlahah-mursalah* menurut sari'ah Islam tidak lain untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, yakni menarik manfaat dan menolak kemadhorotan atau kesusahan.¹⁰² Banyak sekali contoh-contoh penggunaan *mashlahah-mursalah*, terutama dalam melayani masyarakat seperti, peraturan lalu lintas, adanya lembaga-lembaga peradilan, adanya surat nikah dan lain sebagainya.

Apabila dibandingkan antara *qiyas*, *isthisan* dan, *mashlahah-mursalah* sebagai jalan berijtihad, maka tampak bahwa dalam *qiyas* dan *isthisan* ada hal-hal yang dibandingkan, sedangkan dalam *mashlahah-mursalah* perbandingan itu tidak ada, akan tetapi semata-mata hanya melihat kepada kepentingan kemaslahatan umat. Dan hal ini menyebabkan hukum Islam dapat menampung hal-hal yang baru dengan tetap tidak kehilangan identitasnya sebagai umat Islam. Di samping itu juga membuktikan bahwa hukum Islam akan selalu menyesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat. Dengan kata lain hukum Islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umum yang menyerap pada kenyataan-kenyataan dan perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional yang terus terjadi sepanjang masa.

Di lihat dari sudut pandang *mashlahah-mursalah*, mengenai keputusan muktamar NU tentang respon Islam terhadap demokrasi adalah merupakan produk hukum yang sudah sesuai dengan kondisi yang ada pada pada zaman sekarang. Dan penulis setuju dengan keputusan ini dengan berbagai pertimbangan antara lain:

¹⁰² Muhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif, cet, Ke-1, 1986, hlm. 106.

1. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, dalam arti penerapan hukum yang di ambil oleh LBM dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat.
2. Kemaslahatan tersebut dapat meyakinkan yaitu ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam oleh Lajnah Bathsul Masail NU sehingga kita yakin bahwa keputusan hukum itu akan memberikan manfaat atau menolak *kemandharatan*.
3. Dengan keputusan itu setidaknya dapat memelihara kemaslahatan umat Islam.

Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang di gunakan ulama NU dalam mengambil keputusan, yaitu: “*Daf’ul Mafasid Muqqadamun ‘Ala Jabil Masalih*” (Menolak kerusakan harus didahulukan atas mengambil kemaslahatan). Menurut penulis sikap ini adalah salah satu yang digunakan para ulama NU dalam menetapkan permasalahan ini, mungkin jika sikap ini tidak digunakan maka akan menimbulkan beberapa permasalahan baru.

Mencoba mengkritisi tradisi NU yang selalu bersandar pada pemikiran yang tertuang dalam kitab-kitab terdahulu, tanpa mengembangkan atau mencoba menyesuaikan secara kontekstual dengan tidak hanya menganut pendapat terdahulu yang akan menimbulkan tidak signifikan dengan kebutuhan-kebutuhan sekarang ini. Penggunaan metode berbasis ini, tidak akan menjadikan NU menjadi maju dan berkembang.

Proses penentuan hukum baik secara *tharikhah istidlaliyah* (*dedication method*) maupun *tharikhah istiqlaliyah* (*induction method*) berlaku pada semua madzhab, yang membedakan antara yang satu dengan yang lain adalah :

1. Redaksi ayat (yang mengandung makna ganda)

2. Perbedaan penilaian dalam *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*.
3. Berbeda dalam menilai hadits
4. Berbeda informasi tentang hadits-hadits ahkam.
5. Berbeda dalam meletakkan hirarki sumber hukum.
6. Perbedaan dalam penerapan *qawaid fiqhiyah* dan *qawaid Ushuliyah*.¹⁰³

Perbedaan pandangan akan terus berlangsung, setajam apapun perbedaan tersebut selama dalam batas koridor masih diakui sebagai dinamika pemikiran hukum Islam. akan tetapi perbedaan ini menjurus pada kefanatikan madzhab, bahkan bisa saja mengancam eksistensi akidah

Konsekuensi dan konsistensi NU dalam mengamalkan keyakinan atas kebenaran keberagaman dalam pola bermadzhab, yang dalam menetapkan hukum selalu merujuk pada ketentuan hukum yang sudah jadi dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Dilihat dari satu sisi metode penetapan hukum dipandang praktis dan memadai untuk kalangan awam, akan tetapi dilihat dari sudut akademik model seperti ini akan menghilangkan kreatifitas berpikir dan penelusuran pada kaidah-kaidah *ulumul qur'an mustholah al-hadits, qawaid fiqhiyah, dan qawaid ushuliyah*.

Oleh karena itu, NU harus berani mendobrak sebuah pemikiran konservatif yang akan menyebabkan kemandekan dan bersifat tidak inovatif, dikarenakan tidak adanya keberanian untuk membuat sebuah pemikiran baru atau mencoba mengkritisi dan mengkaji ulang pemikiran klasik. Cara yang harus ditempuh adalah dengan memperluas tema-tema dalam pembahasan yang lebih kontemporer dan juga membangun basis rasionalisme yang akan mewujudkan dinamika baru intelektualisme

¹⁰³*Ibid*, hlm. xxix

yang mewujudkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang dapat diperhitungkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tanggal 21-27 Nopember 1999 bahwa Respon Islam Terhadap Demokrasi mempunyai hubungan yang erat bahkan dapat dikatakan bahwa demokrasi sebenarnya sejalan dengan Islam yang memandang pemerintah sebagai pemegang *amanah* dan penegak keadilan. Selain itu dasar-dasar yang digunakan dalam pemerintahan dalam keputusan tersebut juga sama dengan demokrasi yakni seperti musyawarah, kesetaraan, keadilan dan kebebasan, dan dasar-dasar tersebut juga terdapat dalam al-Quran. .
2. Dalam pengambilan keputusan muktamar tentang respon Islam terhadap demokrasi menggunakan al-quran dan juga hadis, dimana dalam kedua rujukan tersebut dapat dipastikan kevalidannya. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan di Lajnah Bahtsul Masail (LBM) sudah sesuai dengan metode diterapkan dalam hukum Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengemukakan hal yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu:

1. Adanya kelemahan dalam materi keputusan dari segi penulisan, dan penerjemahan dapat mengakibatkan sebuah masalah baru bagi kaum awam yang tidak mengetahui tentang hukum, oleh karena itu harus ada kehati-hatian dalam menentukan sebuah hukum.
2. Karena NU dipandang sebagai organisasi keagamaan dengan masa yang dominan, maka NU harus lebih kritis dalam menanggapi problem-problem yang dijadikan sebagai masalah keagamaan di dalam komunitas warganya.
3. Walaupun setiap hasil keputusan tidak mengikat terhadap warga Nahdliyin, tetapi setiap keputusan muktamar tetap dilaksanakan sampai masyarakat bawah. Sebab bagaimanapun juga umat sangat membutuhkan informasi tentang hukum keagamaan apalagi yang bersifat konseptual.

C. Penutup

Hamdan *wa syukran li Allah* penulis panjatkan syukur yang sedalam-dalamnya atas *ni'mat, taufiq, hidayah, inayah* dan maghfirah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan Nabi agung Muhammad saw. Dengan ucapan, tindakan dan taqdir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah (al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Amin Ya*

Robbal 'alamin,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar, *Islam dan Barat, Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadna, 2002.
- Abdillah, Masykuri *Demokrasi Dipersimpangan Makna*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Anam, Choirul *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu, 1985.
- Anshori, Ibnu, Drs. & Muhlisin, S.Ag, *Dialektika Demokrasi NU (Mengurai Konflik Pada Muktamar NU Ke-31 di Solo)*, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asy-Syawi, Taufiq Muhammad *Fiqhusy-Syuraa wal-Istisyarat* terjemahan (*Syura bukan Demokrasi*), Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Brata, Sumardi Surya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Th. 1995.
- Djamaludin Dan Achmad Chumaidi Umaar, *Ke NU an Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, Semarang: LP Ma'arif Dan CV Wicak Sana, 1994.
- Efendi, Sofian & Chris Manning, *Prinsip-Prinsip Analisis Data*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Ghany, Abdul bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Karim ar-Rahhal, *Fenomena Demokrasi, Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam*, Jakarta: Dea Press, 2000.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hardiansyah, Fadjar, skripsi tentang *Relasi Agama dan Demokrasi*. Semarang : Fakultas Syariah, Jurusan Siyasa Jinayah, 2006.
- Huntington, Samuel P, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: PT Intermedia, Cet Pertama, 1995.
- Huwayyidi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, Dan Masyarakat Madani*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- Kamil, Syukron *Islam dan Demokrasi (Telaah Konseptual dan Historis)*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mahfudh, Sahal, *Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-1999)* Surabaya: Penerbit Diantama.
- Masdar, Umarudin, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mashuri, Aziz *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: PP RMI dan Press, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Mudzhar, Muhamad Atho *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INS, 1993.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasir, 1996.
- Muzadi, Abdul Muchith, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya : Khalista, 2006.
- Nu online, *Sejarah dan Orientasi Perjuangan*

http://www.nu.or.id/tfiles/id/web_03.jpg/cetak/13/08/2008.htm

- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qomar, Mujamil, *NU ' LIBERAL' Dari Tradisional Ahlusunnah Wal Jamaah Ke UNIVERSALISME ISLAM*, Bandung: Mizan, 2002.
- Rais , M. Amin, *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Rofi'i, Dimiyati, *Tantangan Politik Negara Islam*, Malang: PT Pustaka Zamzami, 2003.
- Sabon, Max Boli, dkk, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 1992.
- Said, Imam Ghazali *Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab*, Catatan penyunting,, Dalam buku *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Dalam Mukhtar, Munas, Konbes NU 1926-1999*.
- Soleh, Shonhaji, *Arus Baru NU*, (Surabaya: JP Books, 2004).
- Sorensen, George, *Democracy and democratization: Processes and prospects in a changing world* terjemahan Imade Krisna (*Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Dunia yang sedang berubah*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Surahman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito 1989.
- Subagyo, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang: IKIP Semarang Press, 2001.
- Thaha, Idris *Demokrasi Religius, Pemikiran Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais*, Bandung: Teraju (PT. Mizan Publika).
- Vaezi, Akhmad, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, Jakarta: Citra, 2006.
- Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Granedha Pustaka, 1999.
- www.google.com/searchhl=en&q=landasan+demokrasi+dan+respon+islam+terhadap

nya&btnG=Search , 13 Agustus 2008

www. Google.com/search? Demokrasi dan Islam, 13 Agustus 2008

www.google.com/searchwww.google.com/search? NU, Ideologi, dan Perjuangannya,

13 Agustus 2008

Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*,

Bandung: PT Al Ma'arif, cet, Ke-1, 1986.

Zahra, Abu, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme religius di indonesia*, bandung:

Pustaka Hidayah, 1999.

Zahro, Ahmad *Tradisi Intelektua NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*,

(Yogyakarta: LKIS, 2004).

Zahra, Muhammad *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arab, th, hlm 115.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI

A. PENGERTIAN DAN DASAR DEMOKRASI

Kata demokrasi mempunyai varian makna yang cukup beragam. Namun dalam dunia modern, pengertian demokrasi lebih ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan-urusan politik ada di tangan rakyat. Seperti apa yang dirumuskan oleh negarawan Amerika Abraham Lincoln. Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat¹. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” berarti pemerintahan. Jadi demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil rakyat yang telah dipilih.²

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berasal dari para filosofi Yunani. Akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergerakan revolusioner dalam masyarakat barat pada akhir abad ke 18. Sebagai suatu pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, dengan tujuan yang dilayani

¹ Fahmi Huwaiydi, *Demokrasi, Oposisi, Dan Masyarakat Madani*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996, hlm. 196.

² Masykuri Abdillah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999, hlm. 71

oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintah³Demokrasi juga dapat diartikan sebagai sistem yang berdiri diatas hak manusia, kebebasan, pluralisme politik, pemilihan parlemen, menjalin kerjasama antar negara, dan lain-lain.⁴

Ada dua tataran berpikir mengenai demokrasi yang harus dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pemikiran yang pertama adalah demokrasi sebagai ide atau konsep. Artinya bahwa siapapun akan dapat menyusun suatu daftar sangat panjang mengenai arti, makna, dan sikap serta perilaku yang tergolong demokratis. Pemikiran kedua demokrasi dapat berlaku praktis artinya bahwa demokrasi dapat berlaku dengan mudah dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana pengertian dan tujuan dari demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁵

Kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat., kebebasan memilih adalah beberapa contoh ide demokrasi yang dapat diberikan. Sebagai praktis, demokrasi sesungguhnya sudah menjelma menjadi sistem. Karena telah menjadi sistem, kinerja demokrasi terikat oleh aturan. Ahmad Vaesi dalam bukunya *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, menjelaskan definisi demokrasi sebagai doktrin politik

³ Samuel P, Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: PT Intermedia, Cet Pertama, 1995, hlm. 4

⁴ Dimiyati Rofi'i, *Tantangan Politik Negara Islam*, Malang: PT Pustaka Zamzami, 2003, hlm. 31

⁵ Subagyo,dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang: IKIP Semarang Press, 2001, hlm. 31

dimana rakyat dipercaya memiliki kapasitas yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan dan mengatur masyarakat.⁶

George Sorensen, dalam bukunya *Democracy and democratization: Processes and prospects in a changing world* mengutip definisi dari Joseph Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin.⁷ Jadi demokrasi disini dimaksudkan bahwa demokrasi itu dapat dipergunakan dalam berpolitik untuk memilih suatu pemimpin suatu negara.

B. MACAM MACAM DEMOKRASI

Demokrasi di lihat atas dasar cara penyaluran kehendak rakyat maka demokrasi di bedakan menjadi 3, yaitu⁸:

1) Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah: rakyat langsung mengemukakan kehendaknya di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat.

2) Demokrasi perwakilan (demokrasi yang representatif)

Demokrasi perwakilan adalah: rakyat menyalurkan kehendaknya dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat.

⁶ Akhmad Vaezi, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, Jakarta: Citra, 2006, hlm.193

⁷ George Sorensen, *Democracy and democratization: Processes and prospects in a changing world* terjemahan Imade Krisna (*Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Dunia yang sedang berubah*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 14

⁸ www.dikmenum.go.id, 13-08-2008.

3) Demokrasi gabungan

Demokrasi gabungan yaitu: merupakan gabungan antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan rakyat.

Demokrasi dilihat dari bentuk dan isinya dibagi menjadi dua yakni demokrasi formal dan demokrasi material⁹.

1) Demokrasi formal (Liberal)

Demokrasi formal adalah: suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

2) Demokrasi material (Negara Komunis)

Demokrasi material yaitu: demokrasi yang di titikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedang persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan.

Menurut tahapan-tahapannya demokrasi dapat dibagi menjadi dua¹⁰, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung berarti rakyat dapat ikut secara langsung dalam menentukan pemimpin dalam suatu pemerintahan. Sedangkan jika rakyat tidak ikut dalam urusan pemerintahan secara langsung melainkan melalui wakil-wakilnya yang

⁹ [www.google.com/searchwww.google.com/search?Macam-macam Demokrasi, 13 Agustus 2008](http://www.google.com/searchwww.google.com/search?Macam-macam+Demokrasi,+13+Agustus+2008)

¹⁰ Max Boli sabun,dkk, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 1992, hlm168

ditentukan dalam suatu pemilihan umum maka disebut demokrasi tidak langsung. Sedangkan demokrasi berdasarkan tugas serta hubungan antara alat-alat perlengkapan negara, demokrasi terbagi menjadi tiga bentuk¹¹, yaitu:

1. Demokrasi dengan sistem parlementer
 2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan
 3. Demokrasi dengan sistem referendum.
1. Demokrasi dengan sistem parlementer

Demokrasi dengan sistem parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

Demokrasi dengan sistem parlementer berhubungan langsung dengan bentuk dan susunan pemerintahan satu negara yang berpalemen, artinya suatu sistem pemerintahan negara yang berdasarkan atas badan perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Pada sistem parlementer terdapat hubungan yang erat antara perwakilan dengan eksekutif. Apabila sistem ini berjalan dengan teratur maka hal ini mendatangkan susunan kementerian yang mempunyai kepercayaan, dan hal ini hanya mungkin apabila kementerian menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tujuan-tujuan politik

¹¹ Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986, hlm. 100

negara suara terbanyak. Di Inggris sistem seperti ini telah tumbuh sejak abad ke-18.¹²

Ciri-ciri demokrasi sistem parlementer yaitu: kepala negara (raja/presiden) hanya sebagai lembaga atau kekuasaan yang nyata tidak nampak, kekuasaan legislatif dipegang oleh kabinet atau dewan menteri, dalam pembuatan undang-undang presiden hanya mengesahkan saja, dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau dewan menteri yang dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada DPR.

2. Demokrasi dengan sistem presidensial (pemisahan kekuasaan)

Demokrasi dengan sistem presidensial (pemisahan kekuasaan) Adalah sistem demokrasi dimana kekuasaan dalam negara dipisahkan menjadi 3 bidang yang keberadaannya saling terpisah satu sama lain, contoh adalah Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung. Sementara itu, Kepala Negara (Presiden) langsung dipilih oleh rakyat, contoh demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Demokrasi sistem presidensial ini secara umum memiliki ciri-ciri utama diantaranya yaitu:

- a. Kedudukan kepala negara (presiden) sebagai kepala negara dan kepala eksekutif (pemerintah).

¹² *Ibid*, hlm. 101

- b. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.
- c. Presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan dan mempengaruhi.
- d. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen dalam masa jabatannya, apabila terjadi pelanggaran hukum, presiden akan dikenakan impeachment (pengadilan DPR) yang dilakukan oleh hakim tinggi.
- e. Presiden wajib meminta persetujuan parlemen dalam hal menyusun kabinet.
- f. Menteri-menteri diangkat, diberhentikan serta bertanggung jawab kepada presiden.

3. Demokrasi dengan sistem referendum

Demokrasi dengan sistem referendum adalah sistem demokrasi dimana rakyat diminta pendapatnya tentang persoalan-persoalan terutama mengenai pemerintahan. Pada negara demokrasi sistem referendum ini tugas badan legislatif selalu di bawah pengawasan rakyat.

Yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan

langsung oleh rakyat. Ada 2 cara referendum, yaitu referendum obligator dan fakultatif¹³.

- i. Referendum obligator yaitu pada sistem ini untuk dapat membuat undang-undang memerlukan persetujuan rakyat dengan suara terbanyak, setelah badan legislatif membuat rancangan undang-undang, maka rancangan tersebut harus ditawarkan kepada rakyat melalui pemungutan suara (referendum).
- ii. Referendum fakultatif adalah: referendum yang menggunakan sistem undang-undang yang dibuat terlebih dahulu oleh legislatif. Kalau dalam waktu tertentu tidak ada sejumlah warga negara yang mengutarakan ketidaksetujuannya, maka undang-undang tersebut sudah tetap sifatnya sebagai undang-undang. Akan tetapi bila ada yang menyatakan ketidaksetujuannya badan legislatif memintakan persetujuan kepada seluruh rakyat.

C. DEMOKRASI DALAM PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA

Salah satu ciri wacana politik abad ke-20 adalah kenyataan bahwa hampir semua gerakan politik mengklaim bersifat “demokratis” dan mengembangkan “demokrasi”. Hampir tidak ada kelompok politik yang dapat menghindari klaim ini. Alasan yang mendasari fenomena ini adalah gagasan

¹³ Max Boli Sabon, *Op. cit.*, hlm. 174

sentral dari demokrasi bahwa semua kekuasaan diberikan oleh rakyat, dan bahwa penggunaan kekuasaan hanya sah jika ia mewakili kehendak rakyat.¹⁴

Dalam pengertian ini, wajar jika demokrasi telah dipandang sedemikian rupa oleh masyarakat sehingga dianggap sebagai nilai luhur yang bersifat universal. Termasuk didunia Islam. Banyak teoritisi atau politisi yang secara eksplisit menulis atau bertindak dalam kerangka Islam yang menyatakan politik mereka juga bersifat demokratis. Di Indonesia, pemikiran dari para teoritisi islam tentang demokrasi dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu kelompok yang menerima tetapi mengakui adanya perbedaan dan kelompok yang menerima sepenuhnya. Kelompok kedua, di Indonesia , merupakan kelompok yang mayoritas.¹⁵

Untuk kelompok pertama dipelopori oleh Muhammad Nastir dan dilanjutkan oleh Jalaludin Rahmat. Sedangkan untuk kelompok kedua dipelopori oleh Nurcholis Madjid. Peta pemikiran Nastir tentang demokrasi ada saat rezim Soekarno pada tahun 1920-an dan perdebatan di konstituante pada tahun 1950-an. Ia berpandangan bahawa Islam tidaklah menghendaki teokrasi seperti lazim dipakai orang barat, tetapi menghendaki sesuatu yang lebih demokratis.

¹⁴ Ulil Abshar abdalla, *Islam dan Barat, Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadna, 2002, hlm. 109

¹⁵ Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi (Telaah Konseptual dan Historis)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 66

Hampir sejalan dengan pemikiran Nastir adalah Jalaludin Rahmat. Baginya demokrasi merupakan sistem politik yang didasarkan pada dua prinsip: partisipasi politik dan hak asasi manusia. Konsep demokrasi ini tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga merupakan perwujudan ajaran-ajaran Islam. Namun demikian, menurut Rahmat, sistem politik Islam tidak dapat dibandingkan dengan sistem demokrasi dalam dua pengertian. *Pertama*, demokrasi merupakan sistem politik sekuler, yang kedaulatannya berada ditangan rakyat, sedangkan dalam Islam kedaulatan berada ditangan Tuhan. Suara mayoritas tidak dapat atau tidak mungkin mengubah syariah. *Kedua*, dalam prakteknya suara rakyat dapat dimanipulasi, baik melalui ancaman ataupun rayuan.

Tentang kelompok kedua, dipelopori oleh Nurcholish Madjid. Ia adalah orang yang paling banyak mereformulasikan konsep-konsep Islam kaitannya dengan demokrasi. Nurcholish Madjid memaknai demokrasi sebagai sistem politik dengan prinsip mayoritas dengan tidak mengganggu kepentingan minoritas yang paling fundamental karena didalam demokrasi terdapat *checks and balances*, adanya kekuatan pemantau dan penyeimbang, karena manusia tidak selamanya benar.¹⁶ Hal senada juga diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menyatakan bahwa demokrasi menjadi suatu keharusan bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang *equal*, tetapi demokrasi juga sangat mendukung

¹⁶ *Ibid*, hlm. 68

tegaknya pluralisme bangsa. Demokrasi menjadi sedemikian penting dalam sebuah Negara yang pluralistik karena kehidupan kebangsaan yang utuh hanya bisa tercapai dan tumbuh dalam suasana demokratis. Lebih dari itu, penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dan yang lain bisa saling memberi dan menerima. Karena salah satu substansi demokrasi adalah kebebasan untuk saling memberi dan menerima.¹⁷

NU juga mendukung demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia karena demokrasi sejalan dengan substansi atau nilai-nilai ajaran Islam. Demokrasi lahir sebagai bentuk dan wujud konsep rasionalitas serta menjadi konsep kontemporer dalam pengaturan sistem kemasyarakatan (komunitas masyarakat, negara dan pemerintahan). Konsep demokrasi muncul sebagai kritik atas sejumlah model dan sistem kepemimpinan organisasi (baik organisasi pemerintahan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya) yang memiliki identitas diktator, otoriter, dan monarki absolut. Yang mengandung inti bahwa *leadership*/kepemimpinan didominasi oleh faktor perseorangan, nasab (keturunan) dan menjadi wilayah dominan sebuah pribadi dinasti perseorangan. Disana kepemimpinan menjadi wilayah yang tertutup bagi siapapun untuk memperebutkannya.¹⁸

¹⁷ Umarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm.132.

¹⁸ Drs. Ibnu Anshori & Muhlisin, S.Ag, *DIALEKTIKA DEMOKRASI NU (Mengurai Konflik Pada Mukhtar NU Ke-31 di Solo)*, 2007.

Disinilah kepemimpinan ditentukan oleh sebuah lingkaran kekerabatan yang ada di elit pesantren yakni nasab kiai dan gus. Adalah hampir tidak ada sebuah pesantren tradisional yang pola kepemimpinannya ditentukan oleh lembaga musyawarah. Tentu ini sangat logis sebab seorang identitas kekiaian adalah tidak mungkin diadakan semacam lembaga musyawarah pengangkatan dan pelantikan Kiai. Kiai sebagai simbol sosial ia tidak mungkin diperoleh melalui lembaga demokrasi. Hal itu muncul manakala sebuah komunitas masyarakat menghendaknya secara naluriah. Dan hal itu bukanlah jabatan formal sebagai layaknya sebuah lembaga demokrasi.¹⁹

Untuk itu merupakan sebuah penilaian yang kurang arif manakala wacana kajian demokrasi di wilayah kaum sarungan, hanya didasarkan pada satu paradigma berfikir barat tanpa berkenan melakukan pemahaman konsep-konsep lain yang menjadi narasi dari tradisi kultural komunitas masyarakat yang bersangkutan. Apakah kemudian kita memiliki semangat untuk melakukan perubahan revolusioner dan merubah kiai sebagai jabatan formal dari sistem lembaga demokrasi, mungkin konsep ini perlu dijadikan rujukan semua pihak yang berkompeten dalam mengusung nilai dan budaya demokratisasi ke dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama dan umumnya dalam dunia kaum sarungan ini.²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm.34.

Akan tetapi secara jujur dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya Nahdlatul Ulama saat ini dari hari kehari semakin menunjukkan realitas yang semakin mengglobal. Dalam bahasa yang sederhana seringkali kita mendengar pepatah bahwa NU saat ini sudah “go internasional”, bahkan NU sudah membuka cabang istimewa di sejumlah negara di luar negeri. Untuk itu maka adalah sebuah kepatutan apabila NU harus responsif dan adaptif dengan sejumlah konsep kontemporer yang lebih modern sebagai bentuk bagian dari dunia global internasional. Tentu didalam kaitan ini adalah isu demokratisasi, sebagai isu global yang sedang menggejala diseluruh belahan bumi ini.

BAB III

KEPUTUSAN MukTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA

No. 06/MNU-30/1999 TENTANG RESPON ISLAM TERHADAP DEMOKRASI

A. Sekilas Tentang Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-30 Di Kediri Jawa Timur

1. Sejarah Mukhtamar dalam Nahdlatul Ulama

Kebangkitan kaum terpelajar untuk memperjuangkan bangsa melalui pendidikan dan organisasi disebabkan karena keterbelakangan bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun tradisi. Gerakan yang dikenal dengan kebangkitan nasional ini muncul pada tahun 1908. Kaum terpelajar dan dari kalangan pesantren merespon kebangkitan nasional dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air) 1916, kemudian Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri (kebangkitan pemikiran) 1918. dari situ kemudian berdiri Nahdlatul Tujjar (pergerakan kaum saudagar), sebagai basis memperbaiki perekonomian rakyat.¹

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Nijaz Berasal dari Komite Nijaz yang memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berbagai organisasi yang bersifat embrional maka

¹ NU online, Sejarah http://www.nu.or.id/tfiles/templates/id/images/web_03.jpg/cetak/21/02/2009.htm

diperlukan organisasi yang lebih mencakup dan sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.²

K.H. Hayim Asy'ari merupakan tokoh pendiri NU, dan pemikirannya pun paling berpengaruh didalam internal NU. Dan salah satunya; pemikirannya tentang bermadzhab, beliau menawarkan empat pilihan bermadzhab. Dalam pandangannya yang kemudian menjadi pandangan resmi NU. Beliau sendiri telah menetapkan memilih madzab Syafi'i, sebab madzhab ini dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia dan selalu mengambil jalan tengah dalam menentukan (*Istinbat*) hukum-hukum Islam.³

Walaupun terlihat kuat pengaruh madzhab Syafi'i bukan berarti menolak apalagi anti pati dengan ulama lain, hanya saja *intiqal* (pindah) ke madzhab lain masih menggunakan referensi kitab Syafi'iyah yang menyinggung madzhab lain, dan para kiai tidak pernah mengambil referensi langsung dari madzhabnya.⁴

Beberapa ulama, kyai atau tokoh Islam berpengaruh di dalam berdirinya organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan yang pada waktu itu

²Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya : Khalista, 2006), hlm. 36

³Mujamil Qomar, *NU ' LIBERAL' Dari Tradisional Ahlusunnah Wal Jamaah Ke UNIVERSALISME ISLAM*, Bandung: Mizan, 2002, hlm 45.

⁴ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha : Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999), Cet. I, (Surabaya: Diantama, 2004), hlm. vii

mempunyai pengaruh besar dalam skala nasional maupun kedaerahan, yang hadir dalam pertemuan di Kertopaten, Surabaya, tepatnya di rumah Abdul Wahab Hasbullah, yaitu : KH Hasyim As'ari Tebu Ireng Jombang, KH. Bisri Sansuri Denayar, Jombang, KH. Asnawi Kudud, KH. Nawawi Pasuruan, KH. Ridwan Semarang, KH. Maksum Lasem, KH. Nahrowi Malang, KH. Ngoro Muntaha Bangkalan, Madura, KH. Abdul Hamid Faqih Sedayu, Gresik, KH. Abdul Hakim Luwimunding, Cirebon, KH. Ridwan Abdullah, KH. Mas Alwi, dan KH. Abdullah Ubaid dari Surabaya, Syekh Ahmad Ghunaim Al Misri asal Mesir, dan beberapa ulama lain yang tidak sempat tersebut namanya.⁵

Nahdlatul Ulama (NU) adalah suatu organisasi keagamaan merupakan wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunah Wal Jamaah.⁶ Fahaman Ahlu Sunnah Waal Jamaah adalah golongan umat Islam yang dalam beraqidah mengikuti Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidhi, dalam beribadah mengikuti salah satu dari imam madzhab empat, dan dalam berahlaq *tasawuf* mengikuti Imam Juned Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam-imam yang lain.⁷

⁵ Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu, 1985, hlm 1.

⁶ Djamaludin Dan Achmad Chumaidi Umaar, *KE NU AN Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, Semarang: LP Ma'arif Dan CV Wicak Sana, 1994, hlm 42.

⁷ *Ibid.* hlm 24.

Paradigma sistem berijtihad NU bertumpu pada sumber ajaran Islam meliputi Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma' (kesepakatan para mujtahid dari umat Islam atas hukum *syara'* pada suatu masa sesudah Nabi SAW. Wafat), dan Al-Qiyas (menyamakan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam *nash* karena adanya persamaan motif hukum antara kedua masalah tersebut).⁸

Dasar-dasar pendirian faham Nahdlatul Ulama (NU), yaitu suatu sikap yang menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

a. Sikap *Tawasut* dan *I'tidal*.

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip-prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan beragama.

b. Sikap *Tasamuh*.

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau masalah *khilafiyah*, serta dalam masalah kemasyarakatan, sosial, dan kebudayaan.

c. Sikap *Tawazun*.

Sikap seimbang dalam berkhidmah, menyerasikan *khidmah* kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya.

⁸ *Ibid*, hlm 62.

d. *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.

Selalu memiliki kepekaan dalam mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Serta menolak kemungkaran karena dapat menjerumuskan manusia dari nilai-nilai kehidupan.⁹

Untuk membimbing warganya dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar, NU memberikan beberapa sikap, yakni *tawassuth* dan *I'tidal*, sikap tengah dan tegak lurus yang berintikan keadilan dan tidak ekstrim. Di samping itu, dikembangkan pula sikap *tasamuh*, toleransi dalam perbedaan pendapat baik dalam keagamaan maupun kemasyarakatan. Sikap *tasamuh* atau keseimbangan juga harus dikembangkan dalam berkhidmat kepada Allah swt, kepada sesama manusia dan lingkungan, serta menyelaraskan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, sikap *amar ma'ruf nahi munkar* juga tidak boleh dilupakan.¹⁰

Pembaruan wacana tentang fiqih-fiqih tekstual berangkat dari tradisi pesantren yang mencakup bidang yang luas, meliputi perilaku kyai, hubungan santri dengan kyai dan sistem keilmuan yang dikembangkan. *Bahtsul masail* merupakan tradisi keilmuan yang dikembangkan dan sebagai dunia akademik NU yang telah mengakar dari generasi ke generasi.¹¹

⁹ Djamaludin dan Achmad Chumaidi Umar, *Op Cit* hlm 34-35.

¹⁰ Abdul Muchit Muzadi, *op. cit.*, hlm. 38

¹¹ Sonhadji Soleh, *Arus baru NU Perubahan Pemikiran Kaum Muda dari Tradisionalisme ke pos-Tradisionalisme*, (Surabaya: JP BOOKS, 2004), cet.I, hlm.107

Bahtsul masail tampil sebagai lembaga pendidikan alternatif yang murah, efektif dan kondusif bagi pertumbuhan wacana di pesantren. Namun pada tahun 1980-an tradisi ini mendapat kritikan dalam hal materi dan metode pemikiran yang masih bersifat universal, masih menggunakan pemahaman teks, dan metode *bahtsul masailnya* tanpa analisis.¹²

Dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, yang dampaknya ikut mempengaruhi sosial keagamaan, baik dalam aspek aqidah maupun muamalah yang kadang-kadang belum diketahui dasar hukumnya, atau sudah diketahui, namun, masyarakat umum belum mengetahui, maka para Ulama NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil dan memecahkan melalui (*Lajnah Bahtsul Masa'il*) LBM dalam muktamar, Musyawarah Nasional, dan Konferensi Besar sebagai forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan.

Bahtsul Masail al-Diniyah adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama dilakukan oleh *Lajnah Bahtsul Masail* (LBM-NU) untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, para ulama berusaha secara optimal untuk memberikan solusi memecahkan kebuntuan hukum Islam seiring dengan perkembangan sosial

¹²*Ibid, hlm.114*

masyarakat, yang sementara tidak terdapat landasan di dalam al-Qur'an atau hadits atau tidak jelas pengungkapannya.¹³

Lajnah Bahtsul Masa'il (selanjutnya di singkat LBM) yang berarti institusi pembahasan masalah secara mendalam adalah forum diskusi yang sangat populer di kalangan pesantren, jauh sebelum NU berdiri. Kegiatan ini berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan sosial, politik, budaya, ekonomi, keamanan dan kesehatan. Kegiatan yang semula dari jawaban individual itu, di komunikasikan oleh para ahli lain untuk diambil suatu keputusan kolektif (Taqrir Jama'i) yang oleh masyarakat mempunyai kekuatan dari sudut keilmuan, dan akhirnya mengikat masyarakat secara kultural. Pola kehidupan dan kegiatan ilmiah diatas inilah diantaranya menjadi faktor penting berdirinya NU 1344H/1926 M.¹⁴

Dari segi historis maupun operasional, *Bahtsul Masa'il* NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas, Dikatakan dinamis sebab, persoalan yang digarap mengikuti perkembangan hukum dimasyarakat. "Demokratis" didalam forum tersebut tidak terdapat perbedaan antara *kyai* dengan *santri*, baik yang muda maupun yang tua. Dalam pengambilan keputusan pendapat mana yang paling kuat maka itu yang dijadikan sebagai hukum. Dikatakan "berwawasan luas" sebab, didalam LBM tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam *khilafiyah*.

¹³ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Cet. I (Surabaya : Diantama, 2004), hlm. iii

Melalui forum Bahtsul *Masa'il*, para ulama NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara dalam tekstual tidak terdapat landasannya dalam Al Qur'an, Hadis, atau ada landasannya namun pengungkapannya secara tidak jelas.

Permasalahan yang dikaji pada umumnya merupakan problematika aktual yang sedang dialami oleh masyarakat, yang kemudian di inventarisasi oleh *syuriyah* lalu diadakan skala prioritas pembahasannya, kemudian dilakukan ke tingkat organisasi yang lebih tinggi dari ranting, cabang, wilayah, kemudian ke pengurus besar, dan dari PB ke Munas dan berakhir di Muktamar.¹⁵ Permasalahan yang dominan dalam pembahasan LBM adalah masalah fiqih. Jika dilihat dari prosentasenya, maka keputusan dalam bidang non fiqih mencapai 77 keputusan (15 %), sedangkan dalam jumlah fiqih mencapai 428 keputusan (84,8 %) dari total 505 keputusan. Hal ini disebabkan kebutuhan praktis sehari-hari masyarakat *Nahdliyyin* yang berkait erat dengan masalah fiqih. Dibidang fiqih sendiri, ternyata fiqih sosial mendapat porsi yang lebih besar dibanding fiqih ritual, yaitu dari 428 masalan fiqih, ternyata 320 (74,8%)

¹⁴Sahal Mahfudh, *Solusi problematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Muktamar Munas, Dan Konbes, NU, op.cit*, hlm XX-XXI.

¹⁵ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektua NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 72.

adalah keputusan dibidang fiqih sosial, sedangkan sisanya 108 (25,2 %) adalah keputusan dibidang fiqih ritual.¹⁶

Proses masuknya masalah didalam LBM adalah jika ada permasalahan yang dihadapi anggota masyarakat, maka mereka mengajukan ke majelis Syuri'ah NU tingkat cabang (Kabupaten, Kota, atau Pesantren besar) guna melakukan sidang *Bahtsul Masa'il* yang hasilnya diserahkan kepada Dewan Majelis Syuri'ah tingkat wilayah (Propinsi) untuk kemudian diadakan sidang *Bahtsul Masa'il* guna membahas masalah-masalah yang dianggap urgen bagi kehidupan umat. Beberapa permasalahan yang belum tuntas diserahkan kepada Majelis Syuri'ah pusat (PBNU) untuk diinventarisasi dan diseleksi berdasar skala prioritas pembahasannya, dan terkadang ditambah permasalahan yang diajukan oleh pihak PBNU sendiri, lalu diedarkan kepada para Ulama dan Cendikiawan NU yang ditunjuk sebagai anggota LBM agar dipelajari dan dipersiapkan jawabannya yang untuk selanjutnya dibahas, dikaji, dan ditetapkan keputusannya oleh sidang LBM yang diselenggarakan bersamaan dengan Mukhtar, Munas, dan Konbes Alim Ulama NU.¹⁷

Perlu juga dicermati, dalam pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh LBM terkadang juga terjadi kemacetan (*Mauquf*) karena tidak ditemukan suatu jawaban. Berdasarkan data yang dapat dihimpun, paling tidak terdapat 7 masalah yang pernah *mauquf*, yaitu mengenai niat shalat ghaib terhadap banyak mayat, status hadis-hadis maulid Nabi dan

¹⁶ *Ibid*, hlm 71-72.

siapa *ahl al-Hibrah* di Indonesia (Muktamar XIII), memukul gendang perang, subsidi pemerintah terhadap agama-agama di Indonesia dan masalah *ta'liq* talak (Muktamar XIV), serta masalah pengadilan negeri yang tidak menghukumi dengan hukum Islam (Muktamar XX).¹⁸ Bila hal itu terjadi, maka jalan keluarnya adalah mengulang pembahasan dalam forum yang lebih tinggi, yakni akan dilakukan pengkajian ulang diluar forum LBM (biasanya dalam bentuk *halaqah*) dengan melibatkan lebih banyak ahli, kemudian hasilnya diserahkan kepada Syuri'ah PBNU untuk dikukuhkan atau dibahas ulang dalam LBM berikutnya.

2. Sekilas Tentang Muktamar Ke-30 di Kediri

NU menggunakan forum *Bahtsul Masail* sebagai sarana dalam memutuskan hukum yang dikoordinasi oleh lembaga *syuriyah* (legislatif) yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan masalah fiqhiyah, ketauhidan, maupun tasawuf.

Sejak tahun 1926 hingga tahun 1999 (termasuk keputusan muktamar nahdlatul ulama tentang respon Islam terhadap demokrasi di pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur) telah diselenggarakan LBM tingkat Nasional sebanyak 39 kali. Namun, karena ada beberapa Muktamar yang dokumennya tidak/belum ditemukan, yaitu Muktamar XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, dan XXIV, maka berdasar dokumen yang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 77-78

¹⁸ Berdasar data yang dicatat, paling tidak terdapat 7 masalah yang pernah *mauquf*, untuk lebih jelas baca Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*.hlm 81.

dapat dihimpun, hanya dapat ditemukan 33 kali LBM yang menghasilkan 505 keputusan.¹⁹

Dalam muktamar NU ke-30 di Kediri Jawa Timur membahas masalah demokrasi yang kemudian dikukuhkan dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama di Kediri, 1999. Di dalamnya mengandung hasil perlunya bermadzhab secara *manhajy* (metodologis) serta merekomendasikan pada kyai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk beristinbat langsung pada teks dasar. Jika tidak mampu maka menggunakan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif), bisa berbentuk *istinbat* (menggali dari teks asal) maupun *ilhaq (qiyas)*.²⁰

Beberapa masalah yang dibahas dalam muktamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tanggal 21-27 Nopember 1999, yang terdiri dari 6 keputusan.

Adapun keputusan tersebut adalah :²¹

- a. Respon Islam Terhadap Demokrasi
- b. NU dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil.
- c. AhlulSunnah wal Jamaah dan Perkembangan Sosial-budaya
- d. Islam dan Kesetaraan Gender
- e. Pemulihan Perekonomian Nasional Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat

¹⁹ Baca Muhamad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INS, 1993. hlm 17.

²⁰ *Ibid*, hlm. xi

²¹ Sahal Mahfudh, *op. cit*, hlm. 403

f. Syariat Islam Tentang Status Uang Negara, Acuan Moral untuk Menegakkan Keadilan dan Mencegah Penyalahgunaan Wewenang (KKN)

Dalam beberapa keputusan yang sudah disebutkan di atas, salah satu yang diambil dalam pembahasan adalah respon islam terhadap demokrasi dengan nomor keputusan 06/MNU-30/1999.

Dari segi sosiologis, yakni, penerapan hasil keputusan LBM didalam masyarakat masih banyak kekurangan. Karena, sosialisasinya didalam masyarakat yang masih sangat kurang. KH. Sahal Mahfudh didalam bukunya *Solusi problematika aktual hukum Islam dalam Muktamar, Munas, Konbes Alim Ulama NU* mengemukakan, bahwa salah satu kelemahan hasil LBM adalah masih sangat kurangnya penyebaran informasi hasil keputusan LBM didalam masyarakat secara lebih luas. Karena penyebarannya masih sangat terbatas dan hanya pada beberapa kalangan tertentu saja, walaupun ada yang menerbitkan itu pun belum lengkap, dan belum sepenuhnya memenuhi permintaan khalayak.²²

Senada dengan KH. Sahal Mahfudh, Prof. Dr. KH. Said Aqil Husain al-Munawar, MA. Mengemukakan bahwa, hasil-hasil keputusan LBM itu kurang disosialisasikan sehingga banyak warga NU bahkan para

²² Kata Pengantar, KH. MA. Sahal Mahfudh, yang waktu itu menjabat sebagai Rais AM PBNU (s/d September 2004) Didalam bukunya *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Dalam Muktamar, Munas, Konbes NU 1926-1999*.

Ulamanya sendiri tidak mengetahui bagaimana hukum suatu masalah menurut Lajnah *Bahtsul Masa'il* (LBM).²³

Namun, demikian, LBM sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah fiqih sosial menjadi penting untuk diaktualisasikan, setidaknya, dengan adanya putusan-putusan yang dihasilkan LBM sedikit mampu menetralsir persoalan-persoalan yang banyak muncul didalam masyarakat.

B. Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-30 Di Kediri Jawa Timur Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi

Di samping masalah ibadah NU juga memberikan respon terhadap masalah-masalah yang aktual dalam melakukan bahtsul masail, ini terbukti bahwa NU mengadakan pembahasan dalam muktamar ke-30 tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi.

Permasalahan yang timbul sekarang ini adalah bagaimanakah respon Islam terhadap demokrasi? Kalau dalam al-qur'an surat an-Nisa ayat 59 dinyatakan bahwa setiap orang yang beriman harus mentaati Allah, Rasul dan yang memegang tanggung jawab dari antara kalian (pemimpin). Dan sekiranya berselisih dalam berbagai hal diantara sesama umat hendaknya dicari ketentuan dalam kitab Allah atau sunnah dan RasulNya.

Permasalahan diatas jika dikaji dari sudut pandang Islam, respon Islam terhadap demokrasi dikategorikan sebagai permasalahan fiqih sosial. Fiqih memiliki prinsip-prinsip antara lain:

²³ Kata Pengantar, Prof. Dr. KH. Said Aqil Husain al-Munawar MA. Sebagai Mentri Agama RI (s/d Agustus 2001) dalam buku *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999*.

1. Formulasi dari kajian (penalaran) faqih (fuqaha), dan kebenarannya bersifat *nisbi* (relative).
2. Fiqih sifatnya beragam (*Diversity*), sunni dengan empat madzhab terkenalnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
3. Fiqih berwatak liberal.
4. Fiqih mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu, dengan kata lain fiqih itu dinamis.
5. Fiqih bercorak realistik.²⁴

Sejalan dengan tuntutan jaman yang pasti berkembang terus, maka aktualisasi fiqih Islam merupakan suatu keniscayaan. Ada tiga komponen yang dapat berperan disini, yakni: Ulama, Negara/Pemerintah (*Aulia/Amr*) dan masyarakat sebagai subyek hukum (*fiqh*).

Ulama atau Fuqaha sebagai pemegang otoritas dalam mereformulasikan fiqih sosial, selain memiliki keberanian dan persyaratan yang memadai untuk menjawab persoalan, juga memiliki kepekaan yang tinggi dalam menangkap persoalan dilingkungannya. Kemudian berusaha memberikan solusi, apakah itu secara individual (*Fardhi*) atau kolektif kelembagaan (*Jama'iy*).

Nahdlatul Ulama (NU) memandang problematika yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai permasalahan tentang respon Islam terhadap demokrasi. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka dewan *syuriyah* memutuskan untuk memberikan uraian terhadap permasalahan tersebut dalam

²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 6.

muktamar ke-30 yang diadakan di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1999.

Adapun isi materi keputusan tersebut adalah :

“Demokrasi merupakan salah satu sistem ketatanegaraan ideal yang didambakan oleh seluruh negara di dunia, terutama setelah runtuhnya Imperialisme-Kolonialisme usai Perang Dunia II. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat (*as-siyadah lil ummah*). Dalam istilah ilmu politik, demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana penguasa harus mempertanggung jawabkan kebijakannya kepada rakyat yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum yang kompetitif, bebas dan jujur. Demokrasi merupakan hasil pengalaman dan pemikiran orang barat sejak abad ke-15 dalam merespon kekuasaan monarki absolut, dan teokrasi yang otoriter, tiran, totaliter, dan aristokratis. Dalam prakteknya demokrasi kini diterapkan dalam bentuk kelembagaan *trias politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang yang disusun oleh rakyat dan dilaksanakan oleh kelompok yang diangkat oleh rakyat serta pelaksanaannya dikontrol oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Partisipasi politik rakyat diwujudkan dalam kebebasan berpendapat dan menyalurkan aspirasi termasuk kebebasan berkumpul (berserikat) dan mendirikan partai politik untuk kemudian berkompetisi secara jujur dan bebas dalam pemilihan umum.

Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara

dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an Nisa:58, dan hadis Nabi :

. :
,
,
(.)

Dari abu dzar, berkata”saya berkata, wahai Rasulullah mengapa engkau tidak pekerjakan aku untuk diangkat menjadi pejabat?” Dia berkata, “lalu beliau memukul dengan tanganya pada pundakku, kemudian beliau bersabda: “wahai Abu dzar, sesungguhnya engkau lemah dan jabatan itu merupakan amanat, dan pada hari kiamat merupakan kehinaan dan penyesalan. Ingartlah, barang siapa mengambilnya maka harus mencarinya dan menunaikan amanat tersebut”. (HR. Muslim dalam sahihnya dan ahmad Ibnu Hanbal dalam Musnadnya).

Oleh karena itu, pemerintahan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menerapkan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. *Al-Syura* (musyawarah) pengambilan keputusan dengan mengikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. (Ali Imran:159, as-Syuura: 38)

- b. *Al-Musawa* (kesetaraan/*Equality*): pandangan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi karena kesukuan, ras, agama, jenis kelamin, kedudukan, kelas-kelas sosial dan lain-lain (Al- Hujurat :13)
- c. *Al-'Adalah* (keadilan/*Justice*): menerapkan suatu keputusan baik berupa hukum, peraturan maupun kebijakan sesuai dengan hakikat kebenaran obyektif tanpa didasari pandangan dan kepentingan subyektif dan tidak bertentangan dengan *al-Mabadi'al Khamsh* (al-Nisa; 135, al-Maidah:8)
- d. *Al-Hurriyah* (kebebasan/*Freedom*): adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan *al-akhlaq al-karimah* (al-Taubah: 105).

Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar dari praktek-praktek yang dilakukan Rasulullah Saw. Dalam memimpin masyarakat seperti tertuang dalam “Piagam Madinah”, serta tercermin dalam pengangkatan para al-Khulafa al-Rasyidiun dan praktek kepemimpinan mereka.

Dalam urusan negara, karena tidak mungkin seluruh anggota masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah, maka dibuat lembaga perwakilan sebagaimana *ahlul halli wal-'aqdi*. Lembaga perwakilan terdiri dari orang-orang yang terpilih, mempunyai watak dan sikap jujur, terpercaya, cerdas, cakap, dan komunikatif, sehingga benar-benar mampu menjalankan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam menyuisun undang-undang maupun mengontrol pemerintah. Untuk terpilihnya wakil-wakil yang mereka percayai melalui pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia.

Ruang lingkup kekuasaan politik dan legislasi dari kekuasaan rakyat, lembaga perwakilan maupun pemerintah tetap harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama dan mengikuti sistem penetapan hukum keagamaan yang baku; yakni:

1. Menyangkut ajaran, hukum dan aturan yang sudah ditetapkan secara pasti (*qath'i*) dalam *nash* al-qur'an dan sunnah Rasul, kewenangan legislasi lembaga-lembaga tersebut dibatasi dengan *nash* yang ada.
2. Menyangkut hal-hal yang termuat dalam *nash* al-Qur'an dan sunnah Rasul secara *zhanny* (interpretable) atau hal-hal baru yang berada dalam lingkup keagamaan, maka lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan legislasi sepanjang mengikuti sistem ijtihad dan metode istinbath *al-ahkam* yang absah dan valid.
3. Sementara menyangkut hal-hal kenegaraan dan kemasyarakatan yang tidak terkait dengan masalah keagamaan ; seperti sistem dan model pemerintahan, maka penetapan an penerapannya tergantung pada pilihan dan kesepakatan rakyat atau wakil rakyat, namun substansinya tetap mengacu pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai dasar kemanusiaan.
4. Pemerintahan dalam suatu negara (*al-imamah*) merupakan sunatullah yang mesti terwujud secara *syar'i* maupun 'aqli untuk menjaga kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak-hak setiap warga negaranya dan mewujudkan kemashlahatan bersama. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pengembangan

mandat amanah dari rakyat harus selalu berorientasi pada kemashlahatan umum (*Tasharruf al-imam 'alaal-ra'iyah manuth bi al-maslahah*). Kekuasaan dan kewenangan pemerintah selain mengandung amanah rakyat juga mengandung amanah ketuhanan yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban di sisi Allah SWT, sehingga apapun bentuknya dan bagaimanapun keadaannya harus didasari oleh rasa tanggung jawab ketuhanan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan moral keagamaan.

Uraian mengenai keputusan respon Islam terhadap demokrasi tersebut dengan mempertimbangkan bahwa perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seringkali mendorong perubahan dan pergeseran yang menyangkut tata nilai dan pandangan yang dianut Nahdlatul Ulama dalam fungsinya sebagai pembimbing umat, dituntut untuk senantiasa memberikan respon untuk senantiasa positif dan produktif.

Muktamar Nahdlatul Ulama juga harus mencermati sepenuhnya untuk memperhatikan segala perkembangan yang terjadi dimasyarakat baik mengenai masalah-masalah agama, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya.

Selain dengan pelbagai pertimbangan diatas keputusan muktamar juga memperhatikan amanat Presiden RI dan khutbah iftitah Rais Aam PBNU pada pembukaan muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 13 sya'ban 1420 H / 21 Nopember 1999 serta laporan hasil-hasil sidang pleno komisi *bahstul masail Ad-Diniyah al- Maudhu'iyah* muktamr XXX NU pada tanggal 17 sya'ban 1420 H / 25 Nopember 1999.

Pengambilan dalil dari uraian mengenai respon Islam terhadap demokrasi menggunakan ayat al-qur'an dan hadis seperti yang telah diterangkan diatas. Dari pengambilan ayat al-qur'an serta hadis tersebut yang dijadikan sebagai landasan keputusan mengenai respon Islam terhadap demokrasi dapat diketahui bahwa demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Demokrasi yang didalamnya juga memuat dasar-dasar seperti musyawarah, keadilan, kesetaraan serta adanya kebebasan seperti yang terdapat dalam nilai-nilai ajaran Islam maka dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai *amanah* dan penegak keadilan.

C. *Istinbat* Hukum Pengambilan Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-30 Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi.

1. Metode *Istinbat* Hukum Dalam NU

Istinbat dalam pengertian secara langsung menggali dari al-Qur'an dan hadist cenderung ke arah perilaku ijtihad yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, dirasa berat oleh para ulama NU karena keterbatasan mereka. Para ulama NU lebih ke arah *istinbat* dalam pengertian tidak secara langsung dari sumber aslinya, karena dipandang lebih praktis dan dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah paham terhadap kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologi yang baku.

Istinbat merupakan sistem atau cara para mujtahid guna menentukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbat* erat kaitannya dengan fiqih, karena fiqih merupakan hasil *istinbat* para Mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.²⁵

Di kalangan NU dalam mengambil pengertian *istinbat* hukum tidak langsung mengambil dari sumber aslinya (Al-Qur'an dan Sunnah) akan tetapi sesuai dengan sikap bermazhab *mentahbiqkan* (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.²⁶

Sebagaimana pendapat ulama ushul fiqh, untuk sampai pada ketentuan hukum di atas menggunakan dua pendekatan, yaitu:²⁷ **Pertama**, *Thariqah Istidlaliyah (deduction method)* yaitu cara dan proses penentuan hukum dengan langkah-langkah: a) Memahami ayat al-Qur'an dan hadist yang terkait dengan pencarian hukum. b) Menggunakan teori pemahaman dengan *qiyas, ijma, istishab* dan lain-lain. c) Sarana untuk memahami ayat, seperti : bahasa Arab, *asbabun nuzul, asbabul wurud, qawaidul ushuliyah, dan fiqhiyah*. d) Membuat kategori ketentuan hukum tujuan hukum. e) Mengambil kesimpulan sekaligus mengambil keputusan hukum.

Kedua, *Thariqoh Istiqraiyyah (induction method)* yaitu dengan menganalisis suatu peristiwa agar dapat diketahui spesifikasinya. Untuk mencapainya, ditempuh langkah-langkah : a) Meneliti kebiasaan individu atau kelompok yang

²⁵ Muhammad Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arab, t th, hlm 115.

²⁶ Kata Pengantar, KH. MA. Sahal Mahfudh, yang waktu itu menjabat sebagai Rais AM PBNU (s/d September 2004) Didalam bukunya *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Dalam Mukhtamar, Munas, Konbes NU 1926-1999*, hlm.xii

menjadi kultur. b) Mendialogkan perbuatan tersebut dengan pemahaman ayat dan hadist ahkam sesuai dengan ketentuan yang sudah baku. c) Memanfaatkan teori pemahaman ayat, mulai dari *qiyas*, *ijma*, *istihsan* dan lain-lain. d) Memahami kosa kata dan mendalami kaidah bahasa Arab, *asbabun nuzul*, *asbabul wurud*. e) Memanfaatkan *qawaid usuliyah* dan *fiqhiyah*. f) Klasifikasi ketentuan hukum dengan tujuan hukum. g) Mengambil kesimpulan untuk diambil kepastian hukumnya.

Didalam LBM, prosedur penjawaban disusun secara berurutan, urutannya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam satu kasus dimana dapat dicakup oleh satu ibarat kitab (tekstual), dan disana hanya ada satu *qaul/ wajah* (*qaul* artinya pendapat Imam madzhab dan *wajh* artinya pendapat Ulama madzhab) maka dipakailah *qaul/wajh* sebagaimana yang diterangkan dalam kitab/teks tersebut.
- b. Dalam satu kasus ada jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat lebih dari satu *qaul/wajh* maka dilakukan taqirir jama'i (upaya kolektif menetapkan pilihan) demi memilih satu *qaul/wajh*.
- c. Dalam satu kasus tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali untuk memberikan penyelesaian maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masa'il bi nazhariha* (menganalogikan kasus) secara jama'i (kolektif) oleh para ahlinya, dalam kata lain dilakukan *Qiyas*.
- d. Dalam satu kasus tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali dan tidak memungkinkan dilakukan *Ilhaq* (menyamakan) maka bisa dilakukan

²⁷Catatan penyunting, Imam Ghazali Said, *Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab*, Dalam buku *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Dalam Muktamar*,

Istinbat Jama'i (pembahasan dan pengambilan keputusan secara kolektif) dengan prosedur penjawaban secara *Manhajiy* (mengikuti jalan pikiran berdasarkan kaidah penetapan yang disusun oleh para Imam Madzhab) oleh para ahlinya, dalam kata lain dilakukan *Ijma'*.

Keputusan LBM Mukhtar I (1926) sampai Mukhtar XXX 1999 (sudah termasuk putusan LBM tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi), secara keseluruhan didominasi dengan metode *Qauliy* dalam pengambilan keputusannya. Karena, dari 428 keputusan hukum fiqih, 362 masalah (84,6 %) diputuskan dengan menggunakan metode *Qauliy*, karena metode ini yang disepakati untuk diterapkan sebagai metode prioritas guna menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam LBM. Ada 33 masalah (7,7 %) yang diputuskan dengan metode *Ilhaqiy* dan 8 masalah (1,9 %) diputuskan dengan metode *Manhajiy*.²⁸

a. Metode *Qauliy*

Metode ini adalah suatu cara *Istinbat* Hukum yang digunakan oleh Ulama/Intelektual NU dalam LBM dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya dalam kitab-kitab Fiqih dari Madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya, dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup Madzhab tertentu.²⁹

b. Metode *Ilhaqiy*

Munas, Konbes NU 1926-1999, hlm.xxix

²⁸ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999, Op Cit*, hlm 169.

²⁹ *Ibid*, hlm 119-120.

Apabila metode *Qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabarah*, maka dilakukan penyamaan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah yang serupa yang telah dijawab oleh kitab (sudah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi".³⁰

Metode *ilhaqiy* dalam praktiknya menggunakan prosedur yang persyaratannya mirip dengan *qiyas*, oleh karenanya dapat disebut dengan metode *qiyas* versi NU. Ada perbedaan antara *qiyas* dengan *ilhaqiy*. *Qiyas* adalah menyamakan hukum yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, sedangkan *ilhaqiy* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks kitab *mu'tabarah*.³¹

c. Metode *Manhajiy*

Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah yang dilakukan LBM dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Madzhab. Sebagaimana metode *qauliy* dan metode *ilhaqiy*, sebenarnya metode *manhajiy* sudah ditemukan Ulama NU terdahulu, walaupun tidak

³⁰ Aziz Mashuri, *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: PP RMI dan Press, 1997, hlm 304.

³¹ *Ibid*, hlm 367.

dengan istilah *manhajiy* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.

Adapun prosedur pelaksanaan metode *Qauliy* adalah sebagaimana dijelaskan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU Bandar Lampung, bahwa pemilihan *Qaul/Wajh* ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *Qaul/Wajh* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan,

- a. Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.
- b. Sedapat mungkin dapat melaksanakan ketentuan hasil Mukhtamar I (1926), bahwa, perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih kaidah-kaidah secara berurutan.³²

Jadi, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa, metode yang digunakan LBM adalah metode yang mengacu pada bunyi teks-teks (*Qaul*) dari kitab-kitab Madzhab empat, dan karenanya disebut Metode *Qauliy* yang dalam tataran Ijtihad dapat dipadankan dengan Metode *bayaniy*, metode *bayaniy* adalah suatu cara *istinbat* (penggalan dan penetapan) hukum yang bertumpu kepada kaidah-kaidah *lughawiyyah* (kebahasaan) atau makna lafadz.

Begitu juga dengan Ulama dan warga NU, berpendapat bahwa, metode LBM dengan mengacu pada kitab-kitab madzhab empat secara *Qauliy* masih representatif untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dalam segala zaman berikut tantangannya. Dalam prakteknya, metode ini

³² Yang *dimaksud* kaidah-kaidah tadi adalah seperti apa yang dimaksudkan dalam bukunya Munawir Abdul Fattah yang berjudul *Tradisi Orang-Orang NU*, hlm 28.

paling dominan digunakan LBM, dengan setidaknya 362 keputusan yang diambil berdasarkan keputusan ini.

2. Metode *Istinbat* Hukum Keputusan Mukhtamar Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi.

Dengan menganut salah satu empat mazhab dalam fiqih, NU selalu mengambil sikap dasar untuk bermazhab sikap ini secara konsekuen ditindaklanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqih dari kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dalam beberapa komponen yaitu ibadah, *mu'amalah*, *munakahat*, dan *jinayah/qadha*. Para Ulama NU dalam forum *batsul masail* mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) baik *muthlaq* maupun *muntashib*.

Apabila ditemukan *qaul manshush* (pendapat yang ada nashnya), maka qaul itu yang jadi pegangan. Apabila tidak ditemukan *qaul manshush* maka akan beralih pada *qaul mukharraj* (pendapat hasil *takhrij*), jika terjadi *khilaf* dalam perjalanannya maka diambil pendapat yang paling kuat sesuai dengan *pentarjihan*. Para Ulama seringkali mengambil keputusan sepakat dalam perbedaan pendapat, akan tetapi mereka menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan *hajiyyah tahsiniyah* (kebutuhan sekunder) maupun *dharuriyah* (primer).

Saat ini Lajnah Bahsul Masa'il dibagi menjadi dua sub-komisi, yaitu: Bahtsul Masa'il *Diniyyah al-Waqi'iyah* (pengkajian masalah-

masalah keagamaan aktual, istilah yang sejak lama dipergunakan) dan Bahtsul Masa'il *Diniyyah al-Maudu'iyah* (pengkajiaan masalah-masalah keagamaan konseptual, istilah baru yang secara nyata mulai dilaksanakan dan baru resmi digunakan dalam Munas alim ulama NU tahun 1997).³³

Sebagaimana dalam pengambilan hukum dalam keputusan tentang respon Islam terhadap demokrasi, ulama NU menggunakan Bahtsul Masa'il *Diniyyah al-Maudu'iyah* dalam LBM yang bertujuan untuk menjawab persoalan lebih detail dan konseptual tidak hanya sekedar kutipan dari pendapat orang lain.

Dalam pengambilan *istinbat* hukum yang dilakukan dalam keputusan ini Bahtsul masail *maudhu'iyah* terlihat sangat liberal karena hampir tidak mau lagi mengutip kitab-kitab klasik dan hanya menggunakan al-qur'an, hadis, atsar, qawaid ushuliyah dan lain-lain dengan pendekatan ilmu-ilmu modern. Hal ini tentu problematis jika dikaitkan dengan ketentuan adanya keharusan bermadzhab, baik secara *qauly*, *ilhaqiy* maupun *manhajiy*. Tetapi jika dipandang dari perspektif metodologis langkah ini menunjukkan bahwa ulama terdahulu (sebelum Munas 1992) sudah berani menapak lebih jauh dalam *istinbat* hukum. dengan tanpa merujuk suatu kitab.

³³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: LBM 1926-1999, Op Cit*, hlm 5.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN MUKTAMAR NU TENTANG
RESPON ISLAM TERHADAP DEMOKRASI**

A. Analisis hasil Keputusan Mukhtamar XXX NU tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi

Bagi masyarakat NU awam, keputusan *bahtsul masa'il*¹ dianggap sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU menyebutkan bahwa tugas *bahtsul masa'il* adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* (mandeg) dan kejadian yang harus segera mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu, *bahtsul masa'il* harus mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodasi berbagai pembinaan yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitar.

Tema *bahtsul masa'il* pada umumnya masalah *diniyah*, pada pertanyaan yang diajukan tidak sampai kepada masalah pemecahan masalah secara kongkrit. Ketika masalah dianggap bertentangan dengan hukum Islam, maka keputusan *bahtsul masa'il* akan memberikan kesimpulan melarang. Sebaliknya ketika masalah dianggap sejalur dengan hukum Islam, maka *bahtsul masa'il* akan mengeluarkan rekomendasi untuk mengamalkannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apabila melarang bagaimana mencari alternatif pemecahannya. Namun demikian, sebagai masyarakat ilmiah tentu

¹ Shonhaji Soleh, *Arus Baru NU*, (Surabaya: JP Books, 2004), hlm. 112

tidak mudah untuk menerima begitu saja suatu pendapat yang dilontarkan secara dogmatis, tetapi perlu menganalisis suatu pendapat yang sudah ada atau fatwa-fatwa yang sudah diputuskan dalam sebuah forum lembaga pembuat fatwa seperti keputusan tentang respon Islam terhadap demokrasi, yang dibahas dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-30 pada tanggal 21-27 Nopember 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur.²

Keputusan tentang respon Islam terhadap demokrasi dari keputusan Mukhtamar ke-30 di Kediri Jawa Timur, berbunyi ““Demokrasi merupakan salah satu sistem ketatanegaraan ideal yang didambakan oleh seluruh negara di dunia, terutama setelah runtuhnya Imperialisme-Kolonialisme usai Perang Dunia II. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat (*as-siyadah lil ummah*). Dalam istilah ilmu politik, demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana penguasa harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum yang kompetitif, bebas dan jujur. Demokrasi merupakan hasil pengalaman dan pemikiran orang barat sejak abad ke-15 dalam merespon kekuasaan monarki absolut, dan teokrasi yang otoriter, tiran, totaliter, dan aristokratis. Dalam prakteknya demokrasi kini diterapkan dalam bentuk kelembagaan *trias politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang yang disusun oleh rakyat dan dilaksanakan oleh kelompok yang diangkat oleh rakyat serta pelaksanaannya dikontrol oleh rakyat melalui

² Diambil dari Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-30 tanggal 21-27 Nopember di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur.

wakil-wakilnya. Partisipasi politik rakyat diwujudkan dalam kebebasan berpendapat dan menyalurkan aspirasi termasuk kebebasan berkumpul (berserikat) dan mendirikan partai politik untuk kemudian berkompetisi secara jujur dan bebas dalam pemilihan umum.

Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai *amanah* dan penegak keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam surat an Nisa:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil. Sesungguhnya Allah Dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.*³

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: CV. As-Syifa, 1992.hlm.128

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا

مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka Dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu Wahai Muhammad), Engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah Engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan Yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah Dengan mereka Dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila Engkau telah berazam (Sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang bertawakal kepadaNya.⁵

2. *Al-Musawa* (kesetaraan/*Equality*): pandangan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi karena kesukuan, ras, agama, jenis kelamin, kedudukan, kelas-kelas sosial dan lain-lain, Al- Hujurat :13

⁵ Departemen Agama RI *Op. Cit.*, hlm 103

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا^ج

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ^ج إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^٨

Artinya: Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu).⁶

3. *Al-'Adalah* (keadilan/*Justice*): menerapkan suatu keputusan baik berupa hukum, peraturan maupun kebijakan sesuai dengan hakikat kebenaran obyektif tanpa didasari pandangan dan kepentingan subyektif dan tidak bertentangan dengan *al-Mabadi' al Khamsah*. *al-Nisa*; 135, *al-Maidah*:8

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ^ط وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا^ج اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ^ط

وَاتَّقُوا اللَّهَ^ج إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ^٨

⁶ *Ibid* hlm 847

Artinya: *Wahai orang-orang Yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan*⁷.

4. *Al-Hurriyah* (kebebasan/*Freedom*): adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan *al-akhlaq al-karimah*, al-Taubah: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: *Dan Katakanlah (Wahai Muhammad): Beramalah kamu (akan Segala Yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang Yang beriman akan melihat apa Yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui perkara-perkara Yang ghaib dan Yang nyata, kemudian ia menerangkan kepada kamu apa Yang kamu telah kerjakan*".⁸

Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar dari praktek-praktek yang dilakukan Rasulullah Saw. Dalam memimpin masyarakat seperti tertuang

⁷ *Ibid*, hlm.159

⁸ *Ibid* hlm. 298

dalam “Piagam Madinah”, serta tercermin dalam pengangkatan para al-Khulafa al-Rasyidiun dan praktek kepemimpinan mereka.

Dalam urusan negara, karena tidak mungkin seluruh anggota masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah, maka dibuat lembaga perwakilan sebagaimana *ahlul halli wal-‘aqdi*. Lembaga perwakilan terdiri dari orang-orang yang terpilih, mempunyai watak dan sikap jujur, terpercaya, cerdas, cakap, dan komunikatif, sehingga benar-benar mampu menjalankan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam menyuisun undang-undang maupun mengontrol pemerintah. Untuk terpilihnya wakil-wakil yang mereka percayai melalui pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia.

Ruang lingkup kekuasaan politik dan legislasi dari kekuasaan rakyat, lembaga perwakilan maupun pemerintah tetap harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama dan mengikuti sistem penetapan hukum keagamaan yang baku; yakni:

- Menyangkut ajaran, hukum dan aturan yang sudah ditetapkan secara pasti (*qath’i*) dalam *nash* al-qur’an dan sunnah Rasul, kewenangan legislasi lembaga-lembaga tersebut dibatasi dengan *nash* yang ada.
- Menyangkut hal-hal yang termuat dalam *nash* al-Qur’an dan sunnah Rasul secara *zhanny* (interpretable) atau hal-hal baru yang berada dalam lingkup keagamaan, maka lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan legislasi sepanjang mengikuti sistem ijtihad dan metode *istinbath al-ahkam* yang absah dan valid.

- Sementara menyangkut hal-hal kenegaraan dan kemasyarakatan yang tidak terkait dengan masalah keagamaan ; seperti sistem dan model pemerintahan, maka penetapan dan penerapannya tergantung pada pilihan dan kesepakatan rakyat atau wakil rakyat, namun substansinya tetap mengacu pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Pemerintahan dalam suatu negara (*al-imamah*) merupakan sunatullah yang mesti terwujud secara *syar'i* maupun *'aqli* untuk menjaga kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak-hak setiap warga negaranya dan mewujudkan kemashlahatan bersama. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pengemban mandat amanah dari rakyat harus selalu berorientasi pada kemashlahatan umum (*Tasharruf al-imam 'alaal-ra'iyah manuth bi al-maslahah*). Kekuasaan dan kewenangan pemerintah selain mengandung amanah rakyat juga mengandung amanah ketuhanan yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban di sisi Allah SWT, sehingga apapun bentuknya dan bagaimanapun keadaanya harus didasari oleh rasa tanggung jawab ketuhanan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan moral keagamaan.”⁹

Selain dari uraian diatas terdapat pula pendapat dari beberapa ulama yang membahas tentang demokrasi, dari yang menentang demokrasi hingga yang menerima demokrasi (seperti uraian keputusan muktamar NU ke-30

⁹ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Cet. I (Surabaya : Diantama, 2004), hlm.640

tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi diatas). Alasan dari yang menolak demokrasi yakni karena demokrasi mengandung pengertian kedaulatan rakyat yang berarti meniadakan kedaulatan Tuhan, hal ini ditujukan terhadap bentuk pemerintahan demokrasi, bukan terhadap sistem demokrasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bentuk pemerintahan demokrasi memang lazim dikaitkan dengan suara mayoritas rakyat adalah suara Tuhan, jelas hal ini tidak sesuai dengan ajaran islam¹⁰. Ulama Abdul Ghany bin Muhammad misalnya, dalam bukunya *Fenomena Demokrasi, Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam*, menyatakan bahwa model yang nyata tentang demokrasi ialah rakyat membuat ketetapan hukum bagi dirinya sendiri lewat dewan perwakilan, yang kemudian dilaksanakan oleh pihak pemerintahan. Yang demikian ini berarti mengesampingkan syariat Allah dan menempatkan hukum ciptaan manusia sebagai penggantinya.¹¹

Dari beberapa pendapat diatas penulis lebih sependapat dengan keputusan mukatamar NU ke-30 tentang respon Islam terhadap demokrasi, yakni yang cenderung menerima demokrasi, daripada kelompok yang cenderung menolak demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas. Menurut penulis yang menjadi poin utama yaitu pada cara yang digunakan oleh ulama NU dalam mengambil keputusan, yaitu dengan cara merujuk dan menyalin hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun hadis, dianggap lebih

¹⁰ Idris Thaha, *Demokrasi Religius, Pemikiran Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais*, Bandung: Teraju (PT. Mizan Publika) hlm.41.

¹¹ Abdul Ghany bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Karim ar-Rahhlm, *Fenomena Demokrasi, Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam*, Jakarta: Dea Press, 2000, hlm.30.

aman dan praktis sebagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan satu perbuatan yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu dalam keputusan muktamar NU tentang respon Islam terhadap demokrasi menurut penulis yang menjadi poin utama yakni dasar-dasar yang dijadikan landasan tentang demokrasi dalam keputusan tersebut. Adapun landasan-landasan itu seperti nilai-nilai dasar Islam dimaksud adalah prinsip *al Musawah*¹² atau persamaan derajat manusia di hadapan Allah, yang membedakan seseorang dari yang lain adalah amal perbuatannya. *Al-Hurriyyah*¹³, atau kemerdekaan dan kebebasan atas nama pertanggungjawaban moral dan hukum oleh setiap individu yang mesti ditegakkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Al Ukhuwwah*¹⁴, persaudaraan sesama manusia sebagai satu spesies yang diciptakan dari bahan baku yang sama. *Al Adalah*¹⁵, keadilan yang intinya pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun warga masyarakat atau negara. *Al Syura*¹⁶, muyawarah, di mana setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama¹⁷.

¹² Lihat al-qur'an surat Al-Hujuraat (49) ayat 13

¹³ Lihat al-qur'an surat Ath-Thuur (52) ayat 21

¹⁴ Lihat al-qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 213

¹⁵ Lihat al-qur'an surat An Nahl (16) ayat 90

¹⁶ Lihat al-qur'an surat Asy--Syuura (42) ayat 30

¹⁷ Taufiq Muhammad Asy-Syawi, *Fiqhusy-Syuraa wal-Istisyarat* terjemahan (*Syura*

B. Metode *Istinbat* Hukum pengambilan Keputusan Mukhtamar NU tentang Respon Islam terhadap Demokrasi

Pembahasan mengenai respon Islam terhadap demokrasi ini muncul sebagai akibat dari masyarakat terutama para pemikir klasik yang masih cenderung berfikir negatif tentang demokrasi. Akibatnya muncul keputusan hukum mengenai respon Islam terhadap demokrasi yang lahir sebagai suatu permasalahan konseptual dalam masyarakat. Jadi hukum lahir bukan hanya sejak alam ada tetapi hukum bisa lahir karena desakan manusia dalam suatu lingkungan.

Sebagai produk yang muthakir di dalam mengkaji permasalahan respon Islam terhadap demokrasi sudah tentu dilakukan dengan cara Ijtihad yang lazim di pergunakan oleh para ulama. Metode yang lazim dan paling praktis digunakan dalam masalah-masalah yang baru yang belum ada dalil nya adalah dengan menggunakan metode *maslahah mursalah*, *ishtihsan*, dan *qiyas*. Metode-metode ini banyak berperan dalam mengistinbatkan hukum.

Untuk mengetahui sebuah ketetapan hukum Islam, maka digunakanlah sistem atau metode "*istinbat*" hukum dalam rangka untuk menggali dan memahami sebuah teks *syari'ah*. Sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, dalam penetapan hukum. Sehubungan dengan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh NU dalam mukhtamar mengenai respon Islam terhadap demokrasi menggunakan ayat al-Qur'an

yakni surat an-Nisa ayat 59, sahih Muslim dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal, sebagai landasan hukumnya.

Dalam *istinbat* hukum tentang respon Islam terhadap demokrasi, menggunakan al-Qur'an dan hadis dalam mengambil sebuah hukum, tanpa mengkritisi hadis yang dijadikan sumber masalah, akan tetapi mereka hanya berdiskusi tentang keterangan yang ada pada al-Qur'an dan hadis tersebut. Hal ini dianggap lebih aman dan praktis, sebagai langkah alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. *Istinbat* dalam arti menggali secara langsung dari al-Qur'an dan as-Sunnah cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid.¹⁸

Di sini penulis juga menganalisis permasalahan ini dengan menggunakan cara pengambilan hukum yang lain dalam Islam, yaitu *al-mashlahah al-mursalah*. Karena maksud dan tujuan dari *mashlahah-mursalah* menurut sari'ah Islam tidak lain untuk mewujudkan kemashlahatan manusia, yakni menarik manfaat dan menolak kemadhorotan atau kesusahan.¹⁹ Banyak sekali contoh-contoh penggunaan *mashlahah-mursalah*, terutama dalam melayani masyarakat seperti,

¹⁸ Sahal Mahfudz, *op .cit*, hlm. xi

¹⁹ Muhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif, cet, Ke-1, 1986, hlm. 106.

peraturan lalu lintas, adanya lembaga-lembaga peradilan, adanya surat nikah dan lain sebagainya.

Apabila dibandingkan antara *qiyas*, *isthisan* dan, *mashlahah-mursalah* sebagai jalan berijtihad, maka tampak bahwa dalam *qiyas* dan *isthisan* ada hal-hal yang dibandingkan, sedangkan dalam *mashlahah-mursalah* perbandingan itu tidak ada, akan tetapi semata-mata hanya melihat kepada kepentingan kemaslahatan umat. Dan hal ini menyebabkan hukum Islam dapat menampung hal-hal yang baru dengan tetap tidak kehilangan identitasnya sebagai umat Islam. Di samping itu juga membuktikan bahwa hukum Islam akan selalu menyesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat. Dengan kata lain hukum Islam akan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada prinsip-prinsip umum yang menyerap pada kenyataan-kenyataan dan perubahan-perubahan yang sifatnya kondisional yang terjadi sepanjang masa.

Di lihat dari sudut pandang *mashlahah-mursalah*, keputusan Mukhtamar NU tentang respon Islam terhadap demokrasi merupakan produk hukum yang sesuai dengan kondisi yang ada pada zaman sekarang. Hal tersebut berdasarkan dari beberapa pertimbangan :

1. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, dalam arti penerapan hukum yang diambil oleh Lajnah Bahtsul Masa'il dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat.
2. Kemaslahatan tersebut dapat meyakinkan yaitu ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam oleh Lajnah Bathsul Masail

NU sehingga kita yakin bahwa keputusan hukum itu akan memberikan manfaat atau menolak *kemandharatan*.

3. Dengan keputusan itu setidaknya dapat memelihara kemaslahatan umat Islam.

Mencoba mengkritisi tradisi NU yang selalu bersandar pada pemikiran yang tertuang dalam kitab-kitab terdahulu, tanpa mengembangkan atau mencoba menyesuaikan secara kontekstual dengan tidak hanya menganut pendapat terdahulu yang akan menimbulkan tidak signifikan dengan kebutuhan-kebutuhan sekarang ini. Penggunaan metode berbasis ini, tidak akan menjadikan NU menjadi maju dan berkembang. Proses penentuan hukum baik secara *thariqah istidlaliyah* (*deduction method*) maupun *thariqah istiqroiyyah* (*induction method*) berlaku pada semua madzhab, yang membedakan antara yang satu dengan yang lain adalah :

1. Redaksi ayat (yang mengandung makna ganda)
2. Perbedaan penilaian dalam *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*.
3. Berbeda dalam menilai hadits
4. Berbeda informasi tentang hadits-hadits ahkam.
5. Berbeda dalam meletakkan hirarki sumber hukum.
6. Perbedaan dalam penerapan *qawaid fiqhiyah* dan *qawaid Ushuliyah*.²⁰

Perbedaan pandangan akan terus berlangsung, setajam apapun perbedaan tersebut selama dalam batas koridor masih diakui sebagai

²⁰*Ibid*, hlm. xxix

dinamika pemikiran hukum Islam. akan tetapi perbedaan ini menjurus pada kefanatikan madzhab, bahkan bisa saja mengancam eksistensi akidah. Konsekuensi dan konsistensi NU dalam mengamalkan keyakinan atas kebenaran keberagaman dalam pola bermadzab, yang dalam menetapkan hukum selalu merujuk pada ketentuan hukum yang sudah jadi dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Dilihat dari satu sisi metode penetapan hukum dipandang praktis dan memadai untuk kalangan awam, akan tetapi dilihat dari sudut akademik model seperti ini akan menghilangkan kreatifitas berpikir dan penelusuran pada kaidah-kaidah *ulumul qur'an mustholah al-hadits, qawaid fiqhiyah, dan qawaid ushuliyah*.

Oleh karena itu, NU harus berani mendobrak sebuah pemikiran konservatif yang akan menyebabkan kemandekan dan bersifat tidak inovatif, dikarenakan tidak adanya keberanian untuk membuat sebuah pemikiran baru atau mencoba mengkritisi dan mengkaji ulang pemikiran klasik. Cara yang harus ditempuh adalah dengan memperluas tema-tema dalam pembahasan yang lebih kontemporer dan juga membangun basis rasionalisme yang akan mewujudkan dinamika baru intelektualisme yang mewujudkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang dapat diperhitungkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang ada dalam skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur pada tanggal 21-27 Nopember 1999 NU mendefinisikan demokrasi yaitu sebuah sistem ketatanegaraan yang ideal yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal, yaitu: persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Pemerintahan harus dijalankan dengan dasar-dasar musyawarah, keadilan, kebebasan dan persamaan, juga kekuasaan politiknya didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama termasuk menyangkut ajaran, hukum dan aturan. Kewenangan legislasi lembaga tersebut dibatasi dengan ketetapan *nash* yang ada tetap mengacu pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai dasar kemanusiaan.
2. Dalam pengambilan keputusan mukhtamar tentang respon Islam terhadap demokrasi menggunakan al-quran dan juga hadis, dimana dalam kedua rujukan tersebut menurut penulis memang sesuai dengan dasar-dasar dalam pemerintahan. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan di Lajnah Bahtsul Masail (LBM) sudah sesuai dengan metode diterapkan dalam hukum Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengemukakan hal yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu:

1. Adanya kelemahan dalam materi keputusan dari segi penulisan, dan penerjemahan dapat mengakibatkan sebuah masalah baru bagi kaum awam yang tidak mengetahui tentang hukum, oleh karena itu harus ada kehati-hatian dalam menentukan sebuah hukum.
2. Karena NU dipandang sebagai organisasi keagamaan dengan massa yang dominan, maka NU harus lebih kritis dalam menanggapi problem-problem yang dijadikan sebagai masalah keagamaan di dalam komunitas warganya.
3. Walaupun setiap hasil keputusan tidak mengikat terhadap warga Nahdliyin, tetapi setiap keputusan muktamar tetap dilaksanakan sampai masyarakat bawah. Sebab bagaimanapun juga umat sangat membutuhkan informasi tentang hukum keagamaan apalagi yang bersifat konseptual.

C. Penutup

Hamdan *wa syukran li Allah* penulis panjatkan syukur yang sedalam-dalamnya atas *ni'mat, taufiq, hidayah, inayah* dan maghfirah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan Nabi agung Muhammad saw. Dengan ucapan, tindakan dan taqdir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah (al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis menerima segala saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan serta materi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Amin Ya Robbal 'alamin,*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar, *Islam dan Barat, Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadna, 2002.
- Abdillah, Masykuri *Demokrasi Dipersimpangan Makna*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Anam, Choirul *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu, 1985.
- Anshori, Ibnu, Drs. & Muhlisin, S.Ag, *Dialektika Demokrasi NU (Mengurai Konflik Pada Muktamar NU Ke-31 di Solo)*, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asy-Syawi, Taufiq Muhammad *Fiqhusy-Syuraa wal-Istisyarat* terjemahan (*Syura bukan Demokrasi*), Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Brata, Sumardi Surya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Th. 1995.
- Djamaludin Dan Achmad Chumaidi Umaar, *Ke NU an Ahlu Sunnah Wal Jamaah*, Semarang: LP Ma'arif Dan CV Wicak Sana, 1994.
- Efendi, Sofian & Chris Manning, *Prinsip-Prinsip Analisis Data*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Ghany, Abdul bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Karim ar-Rahhal, *Fenomena Demokrasi, Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam*, Jakarta: Dea Press, 2000.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hardiansyah, Fadjar, skripsi tentang *Relasi Agama dan Demokrasi*. Semarang : Fakultas Syariah, Jurusan Siyasa Jinayah, 2006.
- Huntington, Samuel P, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: PT Intermedia, Cet Pertama, 1995.
- Huwaiydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, Dan Masyarakat Madani*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.
- Kamil, Syukron *Islam dan Demokrasi (Telaah Konseptual dan Historis)*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mahfudh, Sahal, *Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926-1999)* Surabaya: Penerbit Diantama.
- Masdar, Umarudin, *Membaca Pikiran Gusdur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mashuri, Aziz *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: PP RMI dan Press, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Mudzhar, Muhamad Atho *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INS, 1993.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasir, 1996.

Muzadi, Abdul Muchith, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, (Surabaya : Khalista, 2006.

Nu online, *Sejarah dan Orientasi Perjuangan*
http://www.nu.or.id/tfiles/id/web_03.jpg/cetak/13/08/2008.htm

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Qomar, Mujamil, *NU ' LIBERAL' Dari Tradisional Ahlusunnah Wal Jamaah Ke UNIVERSALISME ISLAM*, Bandung: Mizan, 2002.

Rais , M. Amin, *Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Rofi'i, Dimiyati, *Tantangan Politik Negara Islam*, Malang: PT Pustaka Zamzami, 2003.

Sabon, Max Boli, dkk, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 1992.

Said, Imam Ghazali *Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab*, Catatan penyunting,, Dalam buku *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Dalam Muktamar, Munas, Konbes NU 1926-1999*.

Soleh, Shonhaji, *Arus Baru NU*, (Surabaya: JP Books, 2004).

Sorensen, George, *Democracy and democratization: Processes and prospects in a changing world* terjemahan Imade Krisna (*Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Dunia yang sedang berubah*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Surahman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito 1989.

Subagyo,dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang: IKIP Semarang Press, 2001.

Thaha, Idris *Demokrasi Religius, Pemikiran Nurcholis Madjid dan M. Amin Rais*, Bandung: Teraju (PT. Mizan Publika).

Vaezi, Akhmad, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, Jakarta: Citra, 2006.

Warsito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Granedha Pustaka, 1999.

www.google.com/searchhl=en&q=landasan+demokrasi+dan+respon+islam+terhadapnya&btnG=Search , 13 Agustus 2008

www. Google.com/search? Demokrasi dan Islam, 13 Agustus 2008

www.google.com/searchwww.google.com/search? NU, Ideologi, dan Perjuangannya, 13 Agustus 2008

Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif, cet, Ke-1, 1986.

Zahra, Abu, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme religius di indonesia*, bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Zahro, Ahmad *Tradisi Intelektua NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004).

Zahra, Muhammad *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arab, th, hlm 115.